



**PERANAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENGATASI PENYALAHGUNAAN  
NARKOBA DI KALANGAN REMAJA DESA HOLBUNG  
KECAMATAN BATANG ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
dalam Bimbingan Konseling Islam**

**Oleh**

**NINNI ADELINA PULUNGAN**

**NIM: 14 302 00086**

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2018**



**PELAKSANAAN BIMBINGAN KONSELING  
OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK ( P2TP2A)  
DALAM MENANGGULANGI  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)  
dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

Oleh

**NINNI ADELINA PULUNGAN  
NIM. 14 302 00086**

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2018**



**PELAKSANAAN BIMBINGAN KONSELING  
OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK ( P2TP2A)  
DALAM MENANGGULANGI  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-Syarat*

*Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)*

*Dalam Bidang Bimbingan Konseling Islam*

**Oleh**

**NINNI ADELINA PULUNGAN**

**NIM. 14 302 00086**

**PEMBIMBING I**

**FAUZIAH NASUTION, M.Ag**

**NIP. 19730617 200003 2 013**

**PEMBIMBING II**

**Dr. SHOLEH FIKRI, M.Ag**

**NIP. 19560606 200212 1 003**

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2018**

Hal : Skripsi Padangsidimpuan, 21 Mei 2018  
A.n NINNI ADELINA PULUNGAN Kepada Yth.

Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar Rektor IAIN Padangsidimpuan  
di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, menelaah, dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Ninni Adelina Pulungan** yang berjudul **Pelaksanaan Bimbingan Konseling (BK) Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam Menanggulangi KDRT di Kota Padangsidimpuan** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudari tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**



**Fauziah Nasution, M.Ag**  
NIP. 19730617 200003 2 013

**PEMBIMBING II**



**Dr. Sholeh Fikri, M.Ag**  
NIP. 19660606 200212 1 003

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ninni Adelina Pulungan  
NIM : 13 120 00086  
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PELAKSANAAN BIMBINGAN KONSELING (BK) OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGGULANGI KDRT DI KOTA PADANGSIDIMPUAN** . Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 02 Juli 2018

Yang menyatakan,



  
Ninni Adelina Pulungan  
Nim. 13 120 00086

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : NINNI ADELINA PULUNGAN  
NIM : 14 302 00086  
Fakultas : Dakwah Dan Ilmu Komunikasi  
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Bimbingan Konseling (BK) Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam Menanggulangi KDRT di Kota Padangsidimpuan

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 27 Mei 2018  
Pembuat Pernyataan,



  
NINNI ADELINA PULUNGAN  
NIM. 14 302 00086



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI  
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA : NINNI ADELINA PULUNGAN**  
**NIM : 14 302 00086**  
**JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN BIMBINGAN KONSELING (BK)  
OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA  
PADANGSIDIMPUAN**

Ketua

  
Maslina Daulay, MA  
NIP. 19760510 2003122003

Sekretaris


  
Dra. Replita, M.Si  
NIP. 19690526 199503 2 001

Anggota

  
Maslina Daulay, MA  
NIP. 19760510 2003122003

  
Dra. Replita, M.Si  
NIP. 19690526 199503 2 001

  
Fauziah Nasution, M.Ag  
NIP. 19730617 20003 2 013

  
Fauzi Rizal, M.A  
NIP. 19720502 199903 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah  
Di : Padangsidempuan  
Tanggal : 31 Mei 2018  
Pukul : 08.30 s/d 12.00 Wib  
Hasil/Nilai : 81,5 (A)  
Predikat : (\*CumLaude\*)  
IPK : 3,69



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5SihitangPadangsidempuan, 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**PENGESAHAN**

Nomor: *701* In./F.4c/PP.00.9/07/2018

Skripsi Berjudul : **Pelaksanaan Bimbingan Konseling (BK) oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam Menanggulangi KDRT di Kota Padangsidempuan**

Ditulis Oleh : **NINNI ADELINA PULUNGAN**

Nim : **14 302 00086**

Fakultas/Jurusan : **Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ Bimbingan dan Konseling Islam**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidempuan, 02 Juli 2018



19620926 199303 1 001

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas curahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian shalawat dan salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dimana kelahirannya menjadi anugerah bagi ummat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Konseling (BK) oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menanggulangi KDRT Di Kota Padangsidempuan” disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos) dalam Jurusan Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu peneliti menerima kritik dan saran pembaca. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak-pihak yang telah memberi bantuan, dorongan, motivasi, dan bimbingan hingga skripsi ini selesai. Penulis utarakan ucapan kepada Ayah tercinta dan Ibu tercinta yang telah mengasuh, mendidik saya dan memberikan bantuan moril dan material tanpa mengenal lelah sejak melahirkan sampai sekarang dan dengan doanya saya bisa

menyelesaikan skripsi ini semoga nantinya Allah membalas semua kebaikan mereka dengan surge firdausnya. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidempuan. Kepada Bapak Dr. H. Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Ali Sati, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan. Bapak Dr. Mohd. Rafiq, M.A selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan kemahasiswaan, Bapak Drs. Agus Salim Lubis, M.Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan, Bapak Dr. SholehFikri, M. Ag selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Maslina Daulay, M.A sebagai Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi.
4. Ibu Fauziah Nasution, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag selaku pembimbing II, dengan tidak bosan- bosannya mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen beserta staf di Lingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu

pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses menyelesaikan skripsi ini.


6. Kepada Ibu HJ. Roslina Hasibuan, M.M selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan, Ibu Herlina Safitri, SE selaku Koordinator Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Nilam Bidang Administrasi Kesekretariatan, Bapak Ramadhan Nasution, SE selaku Kasi Peningkat Kualitas Perempuan , Bapak Irsal Efendi, S.Sos selaku Kasi Penanganan dan Perlindungan Korban Kekerasan dan seluruh pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sudah membantu peneliti dengan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Ayah ( Abd. Rahman Pulungan) Ibunda ( HJ. Rahmatussa'diyah Munthe),abang serta kakak dan adek saya tercinta yang telah memberikan saya dukungan,motivasi dan doa, memberikan pengertian serta material sehingga saya bias menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Lafran Pane Cabang Padangsidempuan yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada seluruh keluarga besar Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam angkatan ke 3, khususnya Bimbingan dan Konseling Islam-1 yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Kepada seluruh saudara-saudara yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala amalan yang baik tersebut akan memperoleh balasan Rahmat dan Karunia dari Allah SWT. Akhir kata, peneliti berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, 21 Mei 2018

Peneliti,



NINNI ADELINA PULUNGAN

NIM. 14 302 00086

## ABSTRAK

Nama : Ninni Adelina Pulungan  
Nim : 14 302 00086  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Bimbingan Konseling Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menanggulangi KDRT di Kota Padangsidempuan .

Latar belakang masalah penelitian ini, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) salah satu kata yang sering didengar dikalangan masyarakat yang dapat meresahkan. Apalagi yang menjadi sasaran itu ialah para anak-anak dan istri yang dilakukan oleh suami dan orang lain. Dari itu maka perlu program pelaksanaan pencegahan seperti yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan penyuluhan dan proses konseling. Penyuluhan dan proses konseling tersebut apabila dikaitkan dengan Bimbingan Konseling, maka termasuk pada pelaksanaan Bimbingan Konseling yang berfungsi sebagai fungsi preventif (pencegahan) dan kuratif (Penyembuhan).

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Apa saja bentuk-bentuk KDRT di Kota Padangsidempuan, Bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menanggulangi KDRT di Kota Padangsidempuan, Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Bimbingan Konseling yang dilakukan P2TP2A Kota Padangsidempuan. Tujuan penelitian ini yaitu Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan), yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi.

Hasil penelitian ini kekerasan dalam rumah tangga di Kota Padangsidempuan dari tahun ke tahun semakin meningkat, program yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ialah langkah penyuluhan dan proses konseling. Dari hasil penelitian bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak memiliki seorang penyuluh yang profesinya memang penyuluh profesional. Faktor pendukung pelaksanaan program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adanya dana dari pemerintahan daerah sehingga program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih lancar, faktor penghambat pelaksanaan BK di P2TP2A enggannya masyarakat melaporkan kasus tindak kekerasan dan kurangnya minat dari masyarakat menjadi kader PKDRT.

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Batasan Istilah.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Bimbingan dan Konseling.....	16
1. Pengertian Bimbingan Konseling.....	16
2. Tujuan Bimbingan Konseling.....	18
3. Asas- Asas Bimbingan Konseling.....	18
4. Fungsi bimbingan dan konseling.....	22
5. Jenis Layanan Bimbingan dan Konselng.....	25
B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	29
1. Pengertian Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	29
2. Perilaku Kekerasan.....	31
3. Pengertian Tindak Kekerasan .....	32
4. Pengertian Rumah Tangga.....	32
5. Bentuk- Bentuk KDRT.....	35
6. Faktor Pendorong Terjadinya KDRT.....	37
7. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	38
8. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persepektif Islam.....	39
C. Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak..	41
1. Tugas Pokok dan fungsi .....	42
2. Tujuan .....	43
3. Program Kegiatan P2TP2A .....	43
4. Kegiatan-Kegiatan P2TP2A .....	44
5. Prinsip P2TP2A Ketika Membantu Korban Kekerasan.....	47

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Lokasi dan Waktu Penelitian. ....	49
B. Jenis Penelitian. ....	49
C. Subjek Penelitian. ....	50
D. Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Teknik Analisis Data. ....	53
G. Teknik Keabsahan Data. ....	55

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Temuan Umum .....	57
1. Sejarah Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Secara Umum.....	57
2. Sejarah Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan.....	59
3. Letak Geografis P2TP2A Kota Padaangsidempuan.....	60
4. Visi Misi P2TP2A Kota Padaangsidempuan .....	61
5. Struktur Organisasi P2TP2A Kota Padaangsidempuan .....	62
6. Keadaan Pegawai P2TP2A Kota Padaangsidempuan .....	63
7. Keadaan Saran Prasarana P2TP2A Kota Padaangsidempuan.....	63
B. Temuan Khusus .....	64
1. Bentuk-bentuk KDRT di Kota Padangsidempuan.....	64
2. Pelaksanaan Bimbingan Konseling Oleh P2TP2A dalam Menanggulangi KDRT di Kota Padangsidempuan.....	75
3. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	80

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR TABEL**

Tabel I Struktur Organisasi P2TP2A Kota Padangsidempuan .....	62
Tabel II Keadaan Sarana dan Prasarana P2TP2A Kota Padangsidempuan .....	64
Tabel III Data Kasus KDRT di Kota Padangsidempuan Tahun 2015-2018.....	67
Tabel IV Data Penyuluhan dan Sosialisasi KDRT Tahun 2017 .....	76
Tabel V Korban Yang Melakukan Proses Konseling .....	79

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perilaku kekerasan adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan pelaku kekerasan itu sendiri. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, perwalian dengan suami, istri dan anak tinggal dalam sebuah rumah tangga. Perilaku dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah perbuatan terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan dalam ruang lingkup rumah tangga. Kekerasan merupakan api konflik yang terjadi dalam wilayah domestik yang membakar keharmonisan kehidupan pasangan suami istri. Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kaum perempuan (istri) dan anak, pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban sebaliknya.<sup>1</sup>

Sebagian keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, dengan kata lain bahwa setiap keluarga sangat mengharapkan dapat membangun keluarga yang harmonis dan bahagia yang sering disebut dengan *keluarga sakinah mawaddah warohmah*.<sup>2</sup> Keluarga *sakinah mawaddah warohmah* adalah keluarga yang harmonis, damai dan bahagia, di mana dalam rumah tangga tercipta dan terasa suasana dan hubungan yang penuh persaudaraan, kekeluargaan, terbuka dan saling menghargai antara satu sama lain.

Kenyataan di lapangan tidak semua keluarga dapat merasakan kebahagiaan dan saling mencintai dan menyayangi, melainkan terdapat rasa ketidaknyamanan, tertekan, atau

---

<sup>1</sup> Fatahillah Syukur, *Mediasi Perkara KDRT Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 1

<sup>2</sup> Lahmuddin Lubis, *Bimbingan Konseling Islam* ( Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2007), hlm. 138

kesedihan dan takut serta benci diantara sesamanya. Perlakuan kekerasan psikis terjadi setiap ada permasalahan dalam keluarga dimaksud berujung dengan perlakuan kasar dari suami seperti ucapan yang merendahkan istri bahkan sampai kekerasan fisik. Dalam hal ini, peneliti menemukan beberapa rumah tangga yang bermasalah. Diantaranya, kekerasan fisik berupa tendangan atau pukulan yang dilakukan suami terhadap istri yang mengakibatkan istri merasa sakit dan memar di badannya.

Selanjutnya, faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan kepada istri dalam rumah tangga disebabkan oleh masalah keuangan, kecemburuan, masalah anak, masalah orangtua, masalah saudara, masalah tugas/ kewajiban, dan masalah suami ingin menang sendiri.<sup>3</sup> Masalah-masalah tersebut menimbulkan konflik dalam keluarga, apabila tidak bisa diselesaikan dengan baik.

Banyaknya kejadian atau peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dapat mengakibatkan rusaknya keharmonisan keluarga bahkan menyebabkan perceraian, maka perlu penanganan secara optimal agar dapat meminimalisir angka korban KDRT. Penanganan pertama diselesaikan dalam internal keluarga. Maka sampaikan kepada keluarga dekat yang dianggap berpengaruh dan mampu memberi jalan keluar terhadap penyelesaian masalah KDRT supaya tidak terus terulang.

Dalam tradisi masyarakat TABAGSEL khususnya Kota Padangsidimpuan, setiap permasalahan yang ada termasuk masalah KDRT, kasus pihak yang bermasalah tidak ingin berdamai dan akan menempuh jalur hukum, dengan harapan mendapatkan keadilan. Bahkan ada yang berujung pada kepolisian, tentu langkah ini tidak akan menghadirkan suasana harmonis dalam rumah tangga, justru akan memperkeruh suasana yang berujung pada perceraian.

---

<sup>3</sup> Sofyan Willis, *Konseling Keluarga* ( Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 14-17

Perempuan yang mengalami KDRT tidak seluruhnya bersedia melaporkan pengalamannya, bahkan lebih banyak yang diam agar masalahnya tidak diketahui orang banyak. Hal tersebut mungkin dipengaruhi paradigma bahwa kasus KDRT merupakan masalah pribadi, sehingga harus dijaga agar tetap menjadi rahasia keluarga. Padahal anggapan demikian justru membuat kasus KDRT makin sulit mendapat jalan penyelesaian.

Pada saat ini, kehidupan berumah tangga beserta kebutuhan dan problematiknya, telah berkembang dalam situasi semakin kompleks. Sehingga pendekatan dengan pola-pola lama tidak lagi memadai. Karena itu, membangun sebuah perkawinan, kini bukan lagi semata-mata urusan suami-istri dan keluarga kedua belah pihak saja, melainkan telah menjadi bagian dari tanggung jawab masyarakat, apalagi jika menyangkut tindakan kekerasan.

Menurut catatan *Kompas Online*, istri yang menjadi korban KDRT mencapai 96 persen dari 136.000 lebih kasus kekerasan dalam relasi personal.<sup>4</sup> KDRT yang semakin sering terjadi dan diberitakan oleh media cetak, elektronik dan *online* telah mengusik kesadaran dan logika masyarakat. Berbagai kalangan, tidak luput dari fenomena ini, tanpa memandang miskin-kaya, kalangan biasa atau terkenal, selebritis/artis, termasuk politisi. Perbedaanannya, kalangan biasa enggan melaporkan, namun orang-orang terkenal lebih berani mengungkap kasus KDRT yang dialami. Seperti kasus Manohara menjadi korban kekerasan suaminya, Pangeran Kelantan Tengku Fakhry. Dalam menjalankan tugasnya sebagai istri dulu disiksa, disuntik, dan mengalami bentuk-bentuk tekanan psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga berakhir ketika Manohara berhasil melarikan diri dan kembali ke Tanah Air.<sup>5</sup>

Kota Padangsidempuan yang berada di Provinsi Sumatera Utara dan secara geografis berada di tengah – tengah Kabupaten Tapsel, Madina, Tapteng, Taput, Palas dan Paluta. Hal ini mempengaruhi perkembangan Kota Padangsidempuan menjadi lebih

---

<sup>4</sup>Din (ed.), “*Istri Korban KDRT Mencapai 96 Persen*”, dalam: <http://female.kompas.com/read/2010/03/08/14010459/Istri.Korban.KDRT.Mencapai.96Persen>, diunduh 16 Oktober 2017.

<sup>5</sup><https://id.celebrity.yahoo.com/foto/10-seleb-korban-kdrt-slideshow>, diunduh 5 November 2017.

“dahulu” mengakses informasi, teknologi, ekonomi, budaya dan perkembangan lainnya dibanding kabupaten di sekitarnya, yang sekaligus mempengaruhi perilaku masyarakat yang bermukim di kota ini. Pergeseran budaya, moral, peningkatan kriminalitas adalah salah satu dampak dari perkembangan tersebut. Salah satunya adalah terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan. Bentuk kekerasan yang terjadi adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran ekonomi, dan pembatasan ruang gerak.

Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Padang sidimpuan terjadi pada tahun 2013, yaitu sebanyak 11 kasus. Di antaranya 2 kasus pelakunya adalah keluarga terdekat korban. 9 kasus diselesaikan secara hukum baik yang sedang dalam proses maupun menunggu putusan dengan pengadilan. Sedangkan 1 kasus diselesaikan secara kekeluargaan dengan mencabut kembali pelaporannya. 1 kasus lagi ditolak untuk diproses secara hukum, dan hampir semua kasus yang terjadi dilakukan suami kepada istrinya. Semua kasus tersebut ditangani langsung oleh pihak Yayasan Burangir.<sup>6</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak Ramadhan Nasution, SE di tahun 2017 dari hasil pelaporan korban kasus tindak kekerasan fisik dan pelecehan seksual di Kota Padangsidimpuan semakin meningkat. Kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi seperti, tindak kekerasan fisik, tindak kekerasan psikis, tindak kekerasan seksual dan penelantaran anak. Tindakan kekerasan yang sering terjadi di kota padangsidimpuan berupa tindakan kekerasan fisik dan seksual yang sering dialami anak-anak dan perempuan yang menjadi pelakunya orang terdekat dan orang lain, semisal ayah kandung, ayah tiri, saudara kandung, saudara tiri, kakek, kerabat, guru dan tetangga. Kejadian ini sungguh sangat memprihatinkan masyarakat kota padangsidimpuan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> [http://www.metrotabagsel.com/news/padangsidimpuan/2017/01/07/6560/tahun-2016-ketiga-kasus-ini-paling-menonjol/](http://www.metrotabagsel.com/news/padangsidimpuan/2017/01/07/6560/tahun-2016-ketiga-kasus-<u>ini-paling-menonjol/</u>), di unduh 23 januari 2018 17:00 wib

<sup>7</sup> Ramadhan Nasution, SE sebagai Seksi Peningkatan Kualitas Perempuan di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *wawancara*, 16 Maret 2018

Gencarnya pemberitaan mengenai KDRT menyebabkan kasus-kasus KDRT makin lumrah diterima masyarakat sebagai realitas yang tidak terbantahkan. Hal itu yang mungkin menginspirasi berbagai pihak terkait turun tangan, dengan membentuk lembaga-lembaga relevan, hingga merumuskan berbagai perangkat dan peraturan terkait hal tersebut. Dalam sepuluh tahun sejak reformasi di Indonesia, dihasilkan 29 produk kebijakan untuk menangani dan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, yang terdiri dari: 11 kebijakan di tingkat nasional, 15 kebijakan di tingkat daerah dan 3 kebijakan di tingkat regional ASEAN. Dari Aceh hingga Papua, 235 lembaga baru didirikan oleh masyarakat dan negara, dalam kerangka menangani kekerasan terhadap perempuan, yang terdiri dari: Komnas Perempuan di tingkat nasional, 129 Unit Pelayanan bagi Perempuan dan Anak di Polres, 42 Pusat Pelayanan Terpadu tersebar di Rumah Sakit, 23 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan 41 *Women's Crisis Center* (WCC) di berbagai daerah. Selain menyediakan perangkat pelaksanaan dari ke-29 produk kebijakan yang mayoritas terfokus pada penanganan KDRT tersebut, meningkatkan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk memberi pelayanan yang memenuhi hak-hak korban, menjadi tantangan yang perlu segera dijawab.<sup>8</sup>

Meski perhatian lembaga-lembaga dunia, termasuk pemerintah Indonesia terhadap masalah KDRT meningkat, angka KDRT yang tercatat tetap tinggi, bahkan kian menanjak jumlahnya. Namun, penulis berasumsi bahwa penyebab naiknya angka kasus KDRT tercatat bukan karena KDRT merupakan hal baru. Fenomena KDRT sudah terjadi sejak dulu kala dan terus mengalami perkembangan dalam bentuk yang bervariasi.

---

<sup>8</sup>Komnas Perempuan, “Ringkasan eksekutif”, dalam: <http://www.komnasperempuan.or.id/wpcontent/uploads/2009/02/catatan-tahun-kekerasan-terhadap-perempuan-2007.pdf>, diunduh 5 November 2017

Upaya pencegahan dan penanganan terhadap korban KDRT tentu harus dilakukan secara cerdas dan tepat. Oleh sebab itu, pemerintah melalui lembaga ke-Dinasan membentuk sebuah lembaga untuk menanggulangi KDRT tersebut. Masalah kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam Lembaga ini ada satu unit yang dinamakan dengan Pusat Pelayanan Penanganan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Padangsidimpuan. Unit ini membidangi Penanganan KDRT, Perlindungan Anak, Pengarusutamaan Gender, dan Gerakan Organisasi Wanita. Fokus utamanya melakukan penanganan masalah-masalah keluarga terutama di bagian kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Data informasi yang didapatkan dari Pusat Pelayan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( P2TP2A) Kota Padangsidimpuan mengenai bimbingan yang dilakukan itu pelayanan penyuluhan. Karena bimbingan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (P2TP2A) tergantung pada masalah yang ada. Hanya saja terkadang di dalam 1 hari ada dua masalah yang diselesaikan. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga dalam 1 hari itu tidak ada bimbingan yang dilakukan disebabkan tidak ada laporan orang yang bermasalah. Masalah- masalah yang sering di atasi berupa kekerasan dalam rumah tangga yang di sebabkan oleh perekonomian. Seorang suami sering tidak memberikan nafkah, ketika istri meminta pada suami. Kemudian, suami tiba- tiba marah yang mengakibatkan percekcoakan dan kekerasan terhadap istri.

Penyuluhan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( P2TP2A) Kota Padangsidimpuan, dilihat dari aspek Bimbingan Konseling, termasuk pada pelaksanaan layanan Konseling yang berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak perlakuan kekerasan dalam rumah tangga bagi kehidupan keluarga dan masyarakat. Fungsi penyuluhan yang dilaksanakan oleh Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Padangsidimpuan berfungsi sebagai pencegahan, hal ini sinkron dengan fungsi Bimbingan Konseling, berupa preventif atau pencegahan.

Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu pada umumnya korban kekerasan mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual maupun sosial yang secara keseluruhan dapat berpengaruh pada penurunan kualitas hidup. Sehingga bagi korban diperlukan penanganan secara khusus dan komprehensif berupa rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi psiko-sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial yang dilakukan oleh berbagai instansi bersama dengan masyarakat. Untuk itu diperlukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi korban kekerasan.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Padangsidimpuan tidak terlepas dengan tugas dan tanggungjawabnya untuk melaksanakan pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT). P2TP2A Kota Padangsidimpuan melakukan tugas seperti Penyuluhan diberbagai Desa seperti Desa Sabungan Sibabangun, desa ini menjadi Desa binaan dari P2TP2A selain melakukan pemecahan masalah dan tugas yang lainnya.

Berdasarkan latar belakang dengan uraian di atas, lembaga ini hal yang baru muncul di tengah-tengah masyarakat Kota Padangsidimpuan. Banyak di antara lapisan masyarakat tidak mengetahui tugas dan fungsi dari P2TP2A ini. Maka dari pada itu peneliti ingin mengetahui dan mengkaji tentang **“PELAKSANAAN BIMBINGAN KONSELING (BK) OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P2TP2A) DALAM MENANGGULANGI KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGGA ( KDRT)”**.

## **B. Fokus Masalah**

Pada dasarnya pelaksanaan bimbingan konseling beragam dan cukup luas, demikian juga dalam penanggulangan KDRT dilakukan oleh berbagai lembaga, sehingga perlu difokuskan. Berdasarkan hal tersebut peneliti fokus pada persoalan Pelaksanaan Bimbingan Konseling (BK) oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Padangsidempuan dalam Menanggulangi KDRT di Kota Padangsidempuan.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk-bentuk kasus kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT) di Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling (BK) oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam menanggulangi KDRT ?
3. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat kegiatan pelaksanaan Bimbingan Konseling yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( P2TP2A) kota Padangsidempuan?

## **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk- bentuk kasus kekerasan rumah tangga (KDRT) yang terjadi di kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan konseling (BK) di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam menanggulangi KDRT di kota Padangsidempuan .
3. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat kegiatan pelaksanaan bimbingan konseling (BK) dalam menanggulangi KDRT yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Padangsidempuan.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah khazanah keilmuan khususnya Bimbingan Konseling Islam.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam menanggulangi KDRT.
2. Secara Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) sebagai dasar dalam hal pelaksanaan Bimbingan Konseling (BK) dalam menanggulangi KDRT.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mahasiswa Bimbingan Konseling Islam dan masyarakat pada umumnya untuk menambah pemahaman mengenai KDRT.

#### **F. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap istilah yang digunakan dalam skripsi ini, penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, pembuatan melaksanakan ( rancangan keputusan).<sup>9</sup>  
Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha atau cara dalam melaksanakan bimbingan konseling di P2TP2A.
2. Bimbingan konseling adalah proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing (konselor) kepada individu (konseli) melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, agar konseli memiliki kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya sendiri.<sup>10</sup> Adapun bimbingan konseling yang dimaksud dalam penelitian ini adalah program BK yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam pencegahan atau menanggulangi KDRT di Kota Padangsidempuan dalam bentuk penyuluhan dan konseling individual.

### 3. Korban KDRT

Korban adalah orang yang mendapat musibah. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, korban diartikan sebagai orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dsb) sendiri atau orang lain.<sup>11</sup>

KDRT adalah singkatan dari kekerasan dalam rumah tangga, Kekerasan adalah perbuatan sewenang-wenang (mengandalkan fisik) perihal keras, dalam KBBI pengertian kekerasan adalah penggunaan sengaja kekuatan fisik atau kekuasaan, diancam atau aktual terhadap diri sendiri, orang lain, atau memiliki kemungkinan yang tinggi mengakibatkan cedera,

---

<sup>9</sup> Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ( Jakarta: Pusat Bahasa, 2012) hal. 45

<sup>10</sup> Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 26.

<sup>11</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 615.

kematian, kerugian psikologis.<sup>12</sup> Rumah tangga merupakan sekumpulan terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas Ayah, Ibu dan anak-anaknya. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia “rumah tangga adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kehidupan di rumah yang berkenaan dengan keluarga”.<sup>13</sup>

Korban KDRT yang dimaksud oleh penulis di sini adalah perempuan-perempuan dan anak yang mendapat kekerasan, yang mengalami penderitaan baik fisik, psikis, mental, seksual dan penelantaran yang perlu segera ditangani secara terpadu oleh penyelenggara layanan korban yang dibentuk Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat Kota Padangsidempuan.

#### 4. P2TP2A

P2TP2A adalah singkatan dari P2TP2A adalah singkatan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.<sup>14</sup>

P2TP2A yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) yang berada di Kota Padangsidempuan.

### G. Sistematika Penulisan

---

<sup>12</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Pusat Bahasa* ( Jakarta: Balai Pustaka,2001), hlm. 191

<sup>13</sup> Meity Taqdir qodratilah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ( Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Budaya, 2011), hlm. 240

<sup>14</sup>Yusuf Supiandi, *Panduan Pemantapan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak* ( Jakarta: KemNeg Pemberdayaan Perempuan, 2005), hlm. 15

Untuk memudahkan penelitian ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, di dalamnya membahas tentang latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, di dalamnya membahas tentang pengertian bimbingan konseling, tujuan bimbingan konseling, asas-asas bimbingan dan konseling, fungsi bimbingan dan konseling, jenis layanan bimbingan dan konseling, pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bentuk- bentuk KDRT, faktor pendorong terjadinya KDRT, Dampak kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga dalam persepektif Islam, Pusat Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ( P2TP2A), tugas pokok fungsi, tujuan, program kegiatan P2TP2A, kegiatan-kegiatan P2TP2A, prinsip P2TP2A ketika membantu korban KDRT.

Bab III Metodologi Penelitian, di dalamnya membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, tehnik analisi data, tehnik keabsahan data.

Bab IV pembahasan tentang hasil penelitian yang mempunyai sub pembahasan temuan umum memiliki sub pembahasan: sejarah berdirinya Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perelindungan Anak, letak geografis, keadaan pegawai, sarana dan prasarana, struktur organisasi Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan, kemudian temuan khusus, yang memiliki pembahasan sebagai berikut: KDRT di Kota Padangsidimpuan, program-program yang dilaksanakan Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan, Pelaksanaan Bimbingan Konseling Oleh Lembaga P2TP2A, faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan bimbingan konseling oleh P2TP2A.

## Bab V Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Bimbingan Konseling (BK)

##### 1. Pengertian Bimbingan Konseling

Bimbingan Konseling merupakan terjemahan dari istilah “*guidance and counseling*” dalam bahasa Inggris. Kata *guidance* yang artinya menunjukkan, membimbing, mengarahkan atau menuntun orang lain ke jalan yang benar.<sup>1</sup> Miller menyatakan bahwa bimbingan merupakan proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum kepada sekolah, keluarga, dan masyarakat.<sup>2</sup>

Menurut W.S. Winkel sebagaimana dikutip dalam buku bimbingan dan konseling Islam karangan Samsul Munir Amin, Bimbingan adalah pemberian penyuluhan kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan-tuntutan hidup. Bantuan itu bersifat psikis (jiwa) bukan pertolongan finansial, media, dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Bila dilihat dari pengertian-pengertian bimbingan di atas, bimbingan itu bermaksud sebagai penyuluhan atau bantuan yang diberikan kepada orang lain agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kemudian kata konseling itu berasal dari kata *counseling* yang artinya memberikan saran dan nasihat. Pengertian konseling dalam bahasa Indonesia juga dikenal dengan istilah penyuluhan.<sup>4</sup>

Pengertian konseling atau penyuluhan sebagaimana yang berlaku di lingkungan sekolah dan masyarakat memiliki pengertian yang lebih luas dan beragam. Menurut

---

<sup>1</sup> Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm. 3

<sup>2</sup>Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah* ( Jakarta: PT. Raja Grapindo,2013), hlm.

<sup>3</sup> Samsul Munir Amin, *Op. Cit.*, hlm. 7

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 10

Rogers konseling adalah serangkaian hubungan langsung dengan individu yang bertujuan untuk membantunya dalam mengubah sikap dan tingkah laku.<sup>5</sup>

Menurut Hansen Cs sebagaimana dikutip dalam buku *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah* karangan Tohirin, konseling adalah proses bantuan kepada individu dalam belajar tentang dirinya, lingkungannya, dan metode dalam menangani peran dan hubungan.<sup>6</sup>

“Defenisi lain mengatakan bimbingan konseling adalah proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing (konselor) kepada individu (konseli) melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya agar konseli memiliki kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya sendiri.”<sup>7</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling adalah proses memberikan bantuan yang diberikan seorang konselor terhadap konseli untuk dapat mengambil keputusan yang baik dan memecahkan masalah yang dihadapinya.

## **2. Tujuan Bimbingan dan Konseling**

Tujuan pelayanan bimbingan dan konseling adalah agar individu (konseli) mampu memahami dan mengembangkan potensinya secara optimal sesuai dengan tuntutan lingkungannya.<sup>8</sup> Tujuan pokok konseling menurut Athiyah Mahmud Hana adalah membantu individu yang memerlukan bantuan untuk mampu menyelesaikan atau memperingan masalah hidupnya sesuai dengan keadaannya.<sup>9</sup> Dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan dan konseling untuk mencapai pertumbuhan individu dan integritas kepribadiannya dalam

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 12

<sup>6</sup>Tohirin, *Op. Cit.*, hlm. 26

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup> Uman Suherman, *Managemen Bimbingan dan Konseling* ( Jakarta: Madani Production, 2007), hlm.

<sup>9</sup> Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islam* ( Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), hlm. 45

pengajaran dan pekerjaan dan meningkatkan pemahaman diri sehingga dapat menyadari serta menerima kelebihan dan kekurangannya.

## 1. Asas- Asas Bimbingan dan Konseling

Dalam bimbingan konseling ada beberapa asas-asas yang berkenaan dengan praktik yaitu:

### a. Asas Kerahasiaan

Asas ini merupakan asas kunci dalam pelayanan konseling. Dalam pelayanan konseling. Dalam konseling ini perlu tertanam rasa saling mempercayai antara konselor dengan konseli. Kepercayaan konseli terhadap konselor harus tetap terjamin intensitasnya agar ia bersedia memanfaatkan jasa jasa konseling sebaik-baiknya. Proses konseling akan berjalan lancar dan berhasil baik jika didukung oleh kepercayaan yang dimaksud. Oleh karena itu, konselor harus dapat menjaga kerahasiaan baik tentang klien maupun tentang segala sesuatu yang dibicarakan kepada konselor, terutama hal-hal atau keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui orang lain.<sup>10</sup>

### b. Asas Kesukarelaan

Proses konseling harus berlangsung atas dasar kesukarelaan baik pihak klien maupun pihak konselor. Klien diharapkan secara sukarela dan tanpa ragu- ragu atau tidak merasa terpaksa menyampaikan masalah yang dihadapinya serta mengungkapkan seluruh fakta dan seluk beluk berkenaan dengan masalahnya itu kepada konselor.<sup>11</sup>

### c. Asas Keterbukaan

Keterbukaan bukan hanya berupa kesediaan menerima saran- saran dari pihak lain, tetapi lebih jauh diharapkan masing- masing konselor dan klien bersedia

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 56

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 57

membuka diri untuk kepentingan penyelesaian masalah. Keterbukaan diartikan sebagai keterbukaan akan keadaan diri pribadi, untuk itu klien yang membutuhkan bantuan diminta untuk berbicara sejujur mungkin dengan keterus-terangan tentang dirinya, sehingga penelaahan dan pengkajian terhadap kekuatan serta kelemahannya dapat dilaksanakan dengan cermat.<sup>12</sup>

d. Asas Kekinian

Permasalahan klien yang ingin diselesaikan adalah permasalahan saat ini, bukan permasalahan masa lalu dan bukan pula kemungkinan permasalahan masa mendatang.<sup>13</sup>

e. Asas Kemandirian

Kemandirian sebagai hasil konseling menjadi arah dari keseluruhan proses konseling, dan harus didasari secara baik oleh konselor dengan klien. Dengan demikian, layanan yang diberikan konselor harus mengandung upaya menumbuh kembangkan kemandirian klien yang bersangkutan, sehingga ia tidak lagi tergantung pada oranglain, khususnya pada konselor.<sup>14</sup>

f. Asas Kedinamisan

Upaya konseling menginginkan terjadinya perubahan yang berarti pada diri klien yakni perubahan tingkah laku kea rah yang lebih baik. Perubahan bukan berarti hanya mengulangi hal lama dan bersifat monoton, tetapi perubahan yang senantiasa bergerak dengan pasti kea rah pembaharuan lebih maju dan bersifat dinamis sesuai dengan arah perkembangan klien sebagaimana dikehendaki.<sup>15</sup>

g. Asas Keterpaduan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 58

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 59

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 60

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 61

Pelayanan konseling berupaya memadukan berbagai aspek kepribadian klien. Seperti diketahui bahwa mereka memiliki berbagai aspek kepribadian yang jika keadaannya tidak seimbang, tidak serasi dan tidak terpadu justru akan menimbulkan masalah. Di samping memperhatikan hal tersebut, juga harus memperhatikan keterpaduan isi dan proses layanan yang diberikan. Harus diusahakan agar aspek-aspek layanan dapat serasi dan seimbang satu sama lain.<sup>16</sup>

h. Asas Kenormatifan

Asas ini diterapkan terhadap isi dan proses penyelenggaraan konseling. Seluruh isi layanan harus sesuai dengan norma-norma sebagaimana yang diberlakukan. Demikian pula prosedur, teknik dan peralatan yang dipakai tidak boleh menyimpang dari norma-norma yang berlaku.

i. Asas Keahlian

Untuk ini, para konselor tentu perlu memperoleh latihan memadai pula, agar keberhasilan konseling dapat dicapai. Layanan konseling adalah layanan profesional, diselenggarakan oleh tenaga-tenaga ahli terdidik khusus untuk itu.<sup>17</sup>

j. Asas Alih Tangan Kasus

Asas ini mengisyaratkan bahwa jika seorang konselor telah mengarahkan seluruh kemampuan untuk berupaya membantu seorang klien, tetapi belum juga berhasil sebagaimana diharapkan, maka konselor melakukan alih tangan, dalam arti merujuk atau mengirimnya kepada petugas atau badan yang lebih ahli dan lebih berwenang.<sup>18</sup>

k. Asas Tut Wuri Handayani

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 62

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 63

Asas ini merujuk pada suasana umum yang diharapkan dapat tercipta dalam hubungan keseluruhan antara konselor dengan klien. Dalam hal ini, konselor bertindak sebagai pembimbing dengan mengarahkan klien untuk tampil di depan menyelesaikan masalah yang dihadapi, tetapi mengikuti setiap gerak dan langkah klien dari belakang, dan pada saat dibutuhkan akan tetap tampil bersama klien tersebut, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>19</sup>

## **2. Fungsi Bimbingan dan Konseling**

Pelayanan bimbingan dan konseling memiliki beberapa fungsi yaitu:

### **a. Fungsi Preventif**

Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk mencegah timbulnya masalah pada diri individu sehingga mereka terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya.<sup>20</sup> Fungsi ini dapat diwujudkan oleh pembimbing atau konselor dengan merumuskan program bimbingan yang sistematis sehingga hal-hal yang dapat menghambat perkembangan siswa seperti kesulitan belajar, kekurangan informasi, masalah sosial dan lain sebagainya dapat dihindari.

### **b. Fungsi Pemahaman**

Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta konseling.<sup>21</sup> Selain klien itu sendiri yang memahami dirinya sendiri, konselor harus memahami tentang klien yang dibantunya. Bagi konselor,

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 64

<sup>20</sup> Farid Hasyim dan Mulyono, *Bimbingan dan Konseling Religius* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 60

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 60

pemahaman tentang klien merupakan suatu keniscayaan dalam upaya memberikan bantuan.

c. Fungsi Pengentasan

Apabila seseorang mengalami suatu permasalahan dan ia tidak dapat memecahkannya sendiri lalu ia pergi ke pembimbing atau konselor, maka yang diharapkan oleh orang tersebut yang bersangkutan adalah teratasinya masalah yang dihadapinya. Seseorang yang mengalami masalah dianggap berada dalam kondisi yang tidak mengenakan sehingga perlu dientaskan atau diangkat dari keadaan yang tidak mengenakan tersebut.<sup>22</sup>

d. Fungsi Pemeliharaan

Fungsi pemeliharaan berarti memelihara segala sesuatu yang baik yang ada pada diri seseorang.<sup>23</sup>

e. Fungsi Penyaluran

Melalui fungsi ini pelayanan bimbingan dan konseling berupaya mengenali masing-masing orang yang bermasalah, selanjutnya memberikan bantuan menyalurkan ke arah kegiatan atau program yang dapat menunjang tercapainya perkembangan yang optimal.<sup>24</sup>

f. Fungsi Penyesuaian

Melalui fungsi ini pelayanan bimbingan dan konseling membantu terciptanya penyesuaian antara seseorang dengan lingkungannya.<sup>25</sup>

g. Fungsi Pengembangan

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 61

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>*Ibid.*

Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling diberikan kepada seseorang untuk membantunya dalam mengembangkan keseluruhan potensinya secara lebih terarah.<sup>26</sup>

#### h. Fungsi Perbaikan

Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling membantu seseorang untuk memecahkan masalah-masalah tertentu yang dihadapi olehnya. Melalui fungsi ini, seseorang yang telah mengalami masalah lebih diprioritaskan untuk membantu mengatasi masalahnya agar orang tersebut mengalami perbaikan sehingga berkembang secara optimal.<sup>27</sup>

#### i. Fungsi Advokasi

Layanan bimbingan dan konseling melalui fungsi ini adalah membantu seseorang memperoleh pembelaan atas hak dan kepentingannya yang kurang mendapat perhatian.<sup>28</sup>

### **3. Jenis Layanan Bimbingan dan Konseling**

Ada beberapa layanan dalam proses bimbingan dan konseling diantaranya yaitu:

#### a. Layanan Orientasi

Layanan orientasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta klien memahami lingkungan yang baru dimasukinya, dalam rangka mempermudah dan memperlancar berperannya klien di lingkungan baru itu.<sup>29</sup>

#### b. Layanan Informasi

Menurut Winkel sebagaimana dikutip dalam buku *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah* karangan Tohirin, layanan informasi merupakan suatu layanan

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 62

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 63

<sup>29</sup> Hallen A, *Bimbingan dan Konseling* ( Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 81

yang berupaya memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan. Layanan informasi juga bermakna usaha-usaha untuk membekali klien dengan pengetahuan serta pemahaman tentang lingkungan hidupnya.<sup>30</sup> Dalam menjalani kehidupan dan perkembangan dirinya, individu memerlukan berbagai informasi baik untuk keperluan kehidupannya sehari-hari, sekarang, maupun untuk perencanaan kehidupannya ke depan. Individu bisa mengalami masalah dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam memenuhi kebutuhannya di masa depan, akibat tidak menguasai dan tidak mampu mengakses informasi. Melalui layanan bimbingan konseling individu dibantu memperoleh atau mengakses informasi.

c. Layanan Penempatan dan Penyaluran

Layanan penempatan dan penyaluran yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat (misalnya penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan/program studi, program latihan, magang, kegiatan co-ekstrakurikuler) sesuai dengan potensi, bakat dan minat serta kondisi pribadi.<sup>31</sup>

d. Layanan Penguasaan Konten

Menurut Prayitno sebagaimana dikutip dalam buku Bimbingan dan Konseling karangan Hallen A, layanan penguasaan konten merupakan suatu layanan bantuan kepada individu baik sendiri maupun dalam kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar.<sup>32</sup> Kemampuan atau kompetensi yang dipelajari merupakan satu unit yang di dalamnya terkandung fakta dan data, konsep, proses, hukum dan aturan, nilai, persepsi, afeksi, sikap, dan tindakan. Dengan penguasaan konten individu diharapkan mampu memenuhi kebutuhannya serta mengatasi masalah-masalah yang dialaminya. Oleh sebab itu, layanan konten juga

---

<sup>30</sup>Tohirin, *Loc. Cit.*, hlm. 82

<sup>31</sup>Hallen A, *Op. Cit.*, hlm. 83

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 84

bermakna suatu bantuan kepada individu agar menguasai aspek-aspek konten tersebut di atas secara terintegrasi.

e. Layanan Konseling Perorangan

Layanan konseling perorangan bermakna layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien.<sup>33</sup> Berbeda dengan layanan-layanan lain seperti di atas, isi layanan konseling perorangan tidak ditentukan oleh konselor sebelum proses konseling dilaksanakan. Dengan perkataan lain, masalah yang dibicarakan dalam konseling perorangan tidak ditetapkan oleh konselor sebelum proses konseling dilaksanakan. Persoalan atau masalah sesungguhnya baru dapat diketahui setelah dilakukan identifikasi melalui proses konseling. Setelah dilakukan identifikasi baru ditetapkan masalah mana yang akan dibicarakan dan dicari alternatif pemecahannya melalui proses konseling dengan berpegang pada prinsip skala pemecahan masalah.

f. Layanan Kelompok

Layanan bimbingan dan konseling kelompok yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan sejumlah peserta secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu dan membahas secara bersama-sama pokok bahasan tertentu yang berguna untuk menunjang pemahaman dan kehidupan sehari-hari untuk perkembangan dirinya baik sebagai individu maupun sebagai pelajar dan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau tindakan tertentu.<sup>34</sup> Layanan bimbingan kelompok membahas tentang materi atau topik-topik umum baik topik tugas maupun topik bebas.

g. Layanan Konsultasi

---

<sup>33</sup> Tohirin, *Op. Cit.*, hlm. 82

<sup>34</sup> Hallen A, *Loc. Cit.*, hlm. 86

Layanan konsultasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seseorang konsulti yang memungkinkannya memperoleh wawasan, pemahaman dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga.<sup>35</sup>

#### h. Layanan Mediasi

Istilah mediasi terkait dengan istilah “media” yang berasal dari kata “medium” yang berarti perantara. Menurut Prayitno layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Berdasarkan makna ini, layanan mediasi juga berarti layanan atau bantuan terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam kondisi bermusuhan.<sup>36</sup>

## **B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

### **1. Pengertian Perilaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Perilaku kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT) adalah pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan dalam ruang lingkup rumah tangga.<sup>37</sup>

Menganalisa pengertian di atas, bahwa kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan pengaruh negatif yang akan mengakibatkan retaknya hubungan suami istri dan anak menjadi sumber masalah dalam keluarga karena telah menelantarkan keluarganya.

Tidak semua tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat di tangani oleh pihak yang berwajib karena istri sering kali menutup-nutupi kelakuan suami dengan alasan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Moerti Hardianto Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.

takut suami. Padahal perlindungan oleh Negara dan masyarakat untuk member rasa aman terhadap istri yang menjadi korban oleh suami.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan dalam rumah tangga oleh suami, kepada istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap kondisi fisik, psikis, keharmonisan hubungan keluarga sesuai yang termasuk dalam pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT).<sup>38</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah yang universal yang dihadapi oleh semua Negara di dunia karena bisa terjadi dalam rumah tangga tanpa memandang perbedaan budaya atau bangsa, termasuk Indonesia.<sup>39</sup>

Mula- mula kekerasan dapat kita jumpai pada Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi:

*“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang- Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”*.<sup>40</sup>

Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk- bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian “ tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Akan tetapi, pada pasal- pasal dalam kitab Undang- Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM) kekerasan dikaitkan dengan ancaman.

---

<sup>38</sup> UU Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>39</sup> Fatahillah Syukur, *Mediasi Perkara KDRT Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 5

Seiring dengan perkembangan masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan, maka perserikatan bangsa-bangsa perlu memberikan suatu batasan tentang pengertian kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Menurut Pasal 2 Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dijelaskan bahwa:

*“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berkaitan atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”*.<sup>41</sup>

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa tindakan kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga perbuatan nonfisik. Tindakan fisik bisa dirasakan langsung oleh korban serta dapat dilihat oleh orang lain, sedangkan tindakan nonfisik yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindak tersebut langsung menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang. Hal ini berkaitan dengan kepekaan hati nurani, perasaan seseorang dengan orang lain tidak sama.

## **2. Perilaku Kekerasan**

Perilaku kekerasan mengandung resiko bahaya dan kerugian bagi oranglain maupun pelaku kekerasan. Perilaku kekerasan dapat terjadi dalam lingkup yang luas baik dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Perilaku kekerasan siswa sebagai bentuk khas perilaku agresi yang menjadi isu yang serius, seperti tawuran siswa, perselisihan antar pribadi, pelecehan terhadap guru maupun orangtua siswa.<sup>42</sup>

Perilaku kekerasan sebagai bentuk perilaku yang dapat merugikan oranglain seperti luka fisik, dan sosial. Perilaku kekerasan tidak hanya mencakup kekerasan psikis, psikologis. Kekerasan psikis seperti ucapan merendahkan diri dan penghinaan, kekerasan

---

<sup>41</sup> Undang- Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1984 Pasal 2 ayat (1) Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

<sup>42</sup> Syamsul Bachri Thalib, *Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris dan Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 191

simbolis yakni tindakan yang menimbulkan rasa takut dan permusuhan, kekerasan psikologis seperti sikap yang mengingkari persamaan hak kemanusiaan. Agresi kebencian adalah agresi yang bertujuan untuk menyakiti, membunuh atau menghancurkan lawan.

Jadi berinteraksi dengan masyarakat, mau tidak mau, suka tidak suka, sengaja tidak sengaja pasti akan terjadi singgung menyinggung dan luka melukai perasaan seseorang. Maka islam mengajarkan kita untuk bersikap yaitu menahan marah, member maaf, dan membalasnya dengan kebaikan.

### **3. Pengertian Tindak Kekerasan**

Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk- bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dan pencurian.<sup>43</sup> Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah yang universal yang dihadapi oleh semua Negara di dunia karena bisa terjadi dalam rumah tangga tanpa memandang perbedaan budaya atau bangsa, termasuk di Indonesia.<sup>44</sup>

### **4. Pengertian Rumah Tangga**

Rumah tangga merupakan sekumpulan terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu dan anak-anaknya. Dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orangtua, baik dari suami atau istri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah yang tinggal satu atap. Menurut

---

<sup>43</sup> Moerti Hardianto Soeroso, Op.Cit, hlm. 58

<sup>44</sup> Fatahillah Syukur, *Mediasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia* ( Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 5

kamus bahasa Indonesia “rumah tangga adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kehidupan di rumah yang berkenaan dengan keluarga”.<sup>45</sup>

Pengertian rumah tangga atau keluarga dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa yang menjadi objek pembicaraan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun selama ini selalu dirahasiakan oleh keluarga, maupun korban kekerasan itu sendiri. Tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan masalah keluarga, di mana orang luar tidak boleh mengetahuinya, apalagi masalah tersebut merupakan aib keluarga dan harus ditutupi.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke- Tuhanan Yang Maha Esa.<sup>46</sup>

Keluarga menurut konsep Islam adalah kesatuan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan dengan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan kata lain, ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak dilakukan akad nikah secara Islam, tidak diketahui sebagai suatu keluarga (rumah tangga) Islam. Dengan adanya ikatan akad nikah (pernikahan) diantara laki- laki dan perempuan, maka anak keturunan yang dihasilkan dari ikatan yang sah secara hukum agama sebagai anak, dan terkait dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pernikahan dan kekeluargaan.

Dengan demikian yang dinamakan keluarga Islami adalah sebagai berikut:

a. Keluarga Islami dibentuk dengan akad pernikahan menurut Islam

---

<sup>45</sup> Meaty Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm. 240

<sup>46</sup> Undang-Undang Republik Indonesia nomor; 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat (2) tentang Perkawinan

b. yang dinamakan keluarga terdiri setidaknya-tidaknyanya dari seorang laki-laki yang karena ikatan pernikahan berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang berstatus sebagai istri.

c. Dalam keluarga islami, termasuk cara pembentukannya melalui pernikahan, ada nilai-nilai dan norma-norma yang dianut yang bersumber dari ajaran islam.

d. setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan status dan kedudukannya masing-masing menurut ajaran islam.

e. tujuan pembentukan keluarga islami adalah kebahagiaan dan ketenteraman hidup berumah tangga dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.<sup>47</sup>

Jadi tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang bahagia lahir dan batin. Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan harus selalu dihormati oleh suami dan istri. Oleh karena itu, harus tetap terjaga keharmonisannya dan diupayakan tetap langgeng (kekal), antara suami dan istri harus saling menjaga, agar rumah tangga tetap harmonis. Karena perbedaan pendapat antara suami dan istri adalah suatu hal wajar, sehingga perlu adanya komunikasi yang sehat antar keduanya.

## **5. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004**

Ada empat jenis kekerasan dalam rumah tangga yang perlu diketahui, bentuk-bentuk itu tercantum dalam adalah Pasal 5 yakni sebagai berikut: (1) Kekerasan fisik; (2) Kekerasan psikis; (3) Kekerasan seksual; atau (4) Penelantaran rumah tangga.<sup>48</sup>

- Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

---

<sup>47</sup> Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 65-59

<sup>48</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5

- Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
- Kekerasan seksual: Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Kekerasan seksual meliputi: (a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, (b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- Penelantaran rumah tangga: Penelantaran rumah tangga meliputi dua tindakan yaitu: (1) orang yang mempunyai kewajiban hukum atau karena persetujuan atau perjanjian memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam lingkup rumah tangga namun tidak melaksanakan kewajiban tersebut. (2) Setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam dan di luar rumah tangga sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.<sup>49</sup>

## **6. Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Perilaku menyimpang dapat dikategorikan kedalam bentuk kejahatan. Untuk mengetahui faktor pendorong atau penyebab seseorang melakukan kejahatan ditinjau dari hal-hal yang terdapat kriminologi. Kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat. Ruang lingkungnya adalah proses

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 6-9

pembuatan perundang-undangan pelanggaran, perundang-undangan dan rekasi-reaksi terhadap pelanggaran tersebut.<sup>50</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga dapat juga terjadi karena adanya beberapa faktor pendorong, antara lain sebagai berikut:

a. Masalah keuangan

Uang seringkali menjadi pemicu timbulnya perselisihan diantara suami istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah suami. Ditambah lagi adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi, memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadi tindakan kekerasan.<sup>51</sup>

b. Cemburu

Kecemburuan juga merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan karena kecemburuan istri yang berlebihan.<sup>52</sup>

c. Masalah anak

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antar suami istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri.<sup>53</sup>

d. Masalah orangtua

Orangtua dari pihak suami dan istri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan diantara suami istri. Dalam hal ini orangtua yang

---

<sup>50</sup>Moerti Hardianto Soeroso, *Loc. Cit.*, hlm. 74

<sup>51</sup>*Ibid.*, hlm. 77

<sup>52</sup>*Ibid.*

<sup>53</sup>*Ibid.*, hlm 78

selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnya meliputi masalah keuangan, sering kali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan.<sup>54</sup>

## 7. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga akan berdampak buruk pada psikologis anggota keluarga baik istri maupun anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Di bawah ini dampak kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:

### a. Dampak kekerasan fisik

Anak yang mendapat perlakuan kejam dari orangtuanya akan menjadi sangat agresif, dan setelah menjadi orangtua akan berlaku kejam kepada anak-anaknya. Orangtua agresif melahirkan anak-anak yang agresif, yang pada gilirannya akan menjadi orang dewasa yang menjadi agresif. Kekerasan fisik yang berlangsung berulang-ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, meninggalkan bekas luka secara fisik hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

### b. Dampak kekerasan psikis

Anak yang sering dimarahi orangtuanya, apalagi diikuti dengan penyiksaan, cenderung meniru perilaku buruk (*coping mechanism*) seperti *bulimia nervosa* (memuntahkan makanan kembali), penyimpangan pola makan, *anorexia* (takut gemuk), kecanduan alkohol dan obat-obatan, dan memiliki dorongan bunuh diri. Kekerasan psikologis sukar didefinisikan atau didiagnosa karena tidak meninggalkan bekas yang nyata seperti penyiksaan fisik. Jenis kekerasan ini meninggalkan bekas yang tersembunyi yang termanifestasikan dalam beberapa bentuk, seperti kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina persahabatan, perilaku merusak, menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan obat dan alkohol, ataupun kecenderungan bunuh diri.<sup>55</sup>

## 8. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Persepektif Agama Islam

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Purnianti, *Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga* (Jakarta: Kongres Wanita Indonesia, 1996), hlm. 36

Islam hadir untuk menyelamatkan dan membebaskan kaum perempuan dari kehidupan yang menyiksa. Al-Quran mengajarkan kaum laki- laki dan perempuan saling menyayangi dan mengasihi. Atas dasar inilah maka setiap pandangan atau asumsi yang menyatakan bahwa Islam merendahkan dan melecehkan perempuan adalah salah besar, karena sifat merendahkan dan melecehkan, atau mencederai apalagi menindas manusia merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Tuhan.

Al-Quran memberikan kepada kaum perempuan hak-hak ibadah yang sama dengan laki- laki seperti ayat berikut:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. ( Al-Baqarah:228)<sup>56</sup>

Analisis ayat ini adalah bahwa wanita memiliki hak atas laki-laki, sebagaimana laki-laki atas mereka. Maka, hendaknya masing-masing dari keduanya menunaikan hak lainnya dengan cara yang makruf. Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya menempatkan perempuan sebagai “ mitra laki- laki” ( *an-Nisaa Syaqa-iq ar-rijaal*).

Dalam relasi seksual Islam juga memberikan perempuan hak penikmatan seksual sebagaimana yang dinikmati laki-laki. Seksual perempuan ini dinyatakan dengan kalimat yang sangat indah.

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

---

<sup>56</sup> Departemen Agama, Tim Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur'an dan Terjemahannya ( Surabaya: Jaya Sakti, 1989), hlm. 36

Artinya: Mereka (istri-istri) adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. (QS. Al-Baqarah:187)<sup>57</sup>.

Apa yang dikemukakan di atas sesungguhnya telah cukup membekali untuk menyatakan bahwa Islam benar-benar sangat tinggi untuk memberikan pembelaan dan perlindungan terhadap kaum perempuan. Perempuan harus di perlakukan dengan kasih sayang dan dijaga dengan sebaik- baik perlakuan. Suami istri harus saling menjaga aib dan saling melengkapi satu sama lain.

### **C. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)**

P2TP2A adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan seperti perdagangan terhadap perempuan dan anak.<sup>58</sup> Lembaga Masyarakat yang memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

#### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok:

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis masyarakat. Dalam melaksanakan tugas- tugasnya, P2TP2A memiliki bagian-bagian

---

<sup>57</sup> Departemen Agama, Tim Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an dan Terjemahannya (Surabaya: Jaya Sakti, 1989), hlm. 29

<sup>58</sup> Yusuf Supiandi, *Panduan Pemantapan dan Pengembangan Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak* (Jakarta: KemNeg Pemberdayaan Perempuan RI, 2005), hlm. 15

sesuai dengan kebutuhan dan pokok permasalahan yang menjadi fokus untuk ditangani di setiap daerah.

Fungsi:

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik, yang meliputi informasi, rujukan, konsultasi/konseling, pelatihan keterampilan serta kegiatan-kegiatan lainnya. Di samping itu, P2TP2A juga dapat menjadi tempat untuk mengadakan pelatihan- pelatihan kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak di segala bidang ( kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, hukum serta perlindungan perempuan dan anak tindak kekerasan dan perdagangan orang) untuk kemudian dapat bekerja bersama dan ikut memberikan pelayanan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu wadah peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak.<sup>59</sup>

## **2. Tujuan**

### **a) Tujuan umum**

Memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak.

### **b) Tujuan Khusus**

- 1) Menyediakan data terpilah menurut jenis kelamin dan informasi tentang isu pemberdayaan perempuan dan anak bagi masyarakat yang membutuhkannya.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 16

- 2) Mendorong penyediaan sarana, prasarana dan berbagai jenis layanan diberbagai bidang kehidupan bagi perempuan dan anak seperti pusat data dan informasi: konseling, terapi psikologis dan medis, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, pusat rujukan, pelatihan keterampilan dan sebagainya. Sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri.
- 3) Membangun mekanisme dialog antar masyarakat, pemerintah dan dunia usaha sehingga terbangun kerjasama yang dapat mendukung keberadaan P2TP2A.<sup>60</sup>

### **3. Program Kegiatan P2TP2A**

Sebagaimana pengertian, tugas pokok dan fungsi, serta tujuan pembentukannya, maka program- program yang dapat dilakukan oleh P2TP2A antara lain adalah :

- a) Pemberdayaan Perempuan
- b) Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang
- c) Komunikasi, Informasi dan Edukasi
- d) Peningkatan Partisipasi Anggota Masyarakat
- e) Peningkatan Kapasitas Pengelola<sup>61</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai lembaga pelayanan masyarakat. P2TP2A membantu korban untuk kembali ke lingkungan hidupnya dengan layak. Untuk anak korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan, anak akan malu dan tidak mau bersekolah lagi. Namun lembaga P2TP2A mengusahakan memberikan anak pendidikan sesuai dengan hak-hak anak yang tercantum pada Undang-Undang Perlindungan Anak.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 17

#### 4. Kegiatan-kegiatan P2TP2A

##### a. Penyediaan data dan informasi

Penyediaan data dan informasi sangat penting dimiliki oleh sebuah lembaga. Data-data tersebut dapat memberikan gambaran tentang permasalahan yang banyak dialami masyarakat dan menentukan jenis layanan yang prioritas harus disediakan untuk masyarakat. Untuk mempermudah setiap orang membacanya, data-data tersebut dapat disajikan pada *whiteboard* yang ditempelkan disuatu ruangan.

Di samping itu, penting pula memberikan informasi tentang prosedur untuk memperoleh layanan dan layanan-layanan yang tersedia di P2TP2A serta hal-hal yang terkait dengan data dan informasi.<sup>62</sup>

##### b. Kegiatan Pelayanan

Kegiatan pelayanan dimaksudkan sebagai kegiatan inti jenis dan macam kegiatan pelayanan yang tersedia beragam, antar pusat dan daerah. Pemberian pelayanan sangat ditentukan oleh ketersediaan fasilitator. Pelayanan yang diberikan dapat berupa:

- Konseling
- Terapi Psikologi dan Medis
- Pendidikan dan Pelatihan
- Pendampingan<sup>63</sup>

##### c. Kegiatan Promosi

kegiatan promosi dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat antara lain tentang keberadaan P2TP2A, jenis pelayanan yang tersedia dan fasilitas-fasilitas yang dimilikinya. Kegiatan ini semacam kegiatan pemasaran.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 26

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 27

Kegiatan promosi dianggap penting dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pelayanan, upaya pengadaan sarana dan prasarana serta kepedulian semua pihak, yaitu:

- 1) Masyarakat sebagai klien yang dimanfaatkan wahana untuk memperoleh pelayanan yang diperlukan
- 2) Kelompok masyarakat sebagai penyedia pelayanan agar senantiasa siap untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.
- 3) Masyarakat keseluruhan yang senantiasa memelihara dan mengembangkan tempat pelayanan menjadi asset bersama

#### d. Pusat Rujukan

Selain pelayanan yang diuraikan di atas, P2TP2A diharapkan dapat memberikan pelayanan yang diminta oleh perempuan meskipun tempat pelayanan ini tidak tersedia, yaitu dengan cara merujuk tempat layanan lain yang tersedia. Termasuk pelayanan rujukan antara lain:

- 1) Memberikan akses informasi kepada masyarakat yang membutuhkan.
- 2) Memfasilitasi masyarakat yang mempunyai masalah belum terselesaikan.

Untuk menyelesaikannya dilakukan hal-hal yang bertujuan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan memuaskan kepada masyarakat.

#### e. Kegiatan Pengembangan Jejaringan

Pemberian layanan oleh P2TP2A kepada klien/ masyarakat akan tergantung pada ketersediaan dan kesiapan fasilitas yang dimiliki oleh mitra kerja P2TP2A. Oleh karena itu, pengembangan jejaringan kerja sama antar mitra kerja sangat penting.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 29

## **5. Prinsip P2TP2A ketika Membantu Korban Kekerasan**

Prinsip merupakan bagian terpenting dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Ketika seseorang akan bekerja dengan prinsip yang matang dan baik, maka pekerjaan yang ia lakukan dapat terselesaikan dengan hasil yang maksimal sesuai dengan target yang ia inginkan. Begitu juga dengan lembaga P2TP2A, prinsip yang mereka pakai ketika membantu korban KDRT adalah sebagai berikut:

### **a. Prinsip tidak menyalahkan korban.**

Walaupun banyak kendala yang harus dilalui seorang korban kekerasan, ada sebagian kecil dari korban yang memberanikan diri untuk mencari pertolongan ke pihak-pihak yang memiliki wewenang. Apabila korban membutuhkan pertolongan medis, maka mungkin ia akan mencari pertolongan ke bidan desa, Puskesmas atau ke rumah sakit. Kalau tidak, dapat saja ia akan mendekati orang-orang terdekatnya dalam komunitas di mana ia berada, apakah seorang tokoh adat, tokoh agama, gurunya ataupun anggota komunitas yang ia anggap dapat membantu dirinya. Oleh karena itu, sangat penting agar korban tidak terus menerus disalahkan atas kekerasan yang terjadi pada dirinya.

### **b. Prinsip menentukan pilihan sendiri**

Korban harus senantiasa diberi informasi dan diberikan pilihan sehingga dapat memilih alternatif yang paling cocok dengan apa yang paling cocok bagi dirinya sendiri. Untuk kasus anak, walaupun mungkin mental anak tersebut belum dewasa, mereka tetap perlu diberikan informasi mengenai apa yang terjadi tetapi cara penyampaiannya disesuaikan dengan usia mereka. Pendapat dan kebutuhan anak tetap

perlu dipertimbangkan karena mereka punya hak untuk berpartisipasi dan mendapatkan yang terbaik bagi tumbuh kembangnya.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup>Amrina Habibi, dkk, buku saku, *kekerasan dalam rumah tangga...*, hlm. 33-34

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Padangsidimpuan yang bertempat di JL. Imam Bonjol no. 162 Kota Padangsidimpuan.

##### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September 2017 sampai dengan bulan April 2018 .

#### **B. Jenis Penelitian**

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.<sup>1</sup> Adapun pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

Metode penelitian Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>2</sup>

Dengan itu dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya penelitian ini merupakan kegiatan penelitian untuk mengumpulkan data, menyajikan informasi selanjutnya mendeskripsikan keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan bimbingan konseling oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

---

<sup>1</sup>Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relation & Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32

<sup>2</sup>Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2013), hlm. 4

Perlindungan Anak ( P2TP2A) Kota PadangSidimpuan dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pokok persoalan dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, subjek penelitian itu adalah pegawai di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Padangsidimpuan dalam pelaksanaan bimbingan konseling menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

### D. Sumber Data

Sumber data adalah informan data dapat diperoleh. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Yang perinciannya sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh dari P2TP2A Kota Padangsidimpuan ada 3 Seksi, yaitu Seksi Penanganan dan Perlindungan Korban Kekerasan, bapak Irsal Efendi, S. Sos, Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, bapak Ramadhan Nasution, SE, Seksi Perlindungan Hak Perempuan, ibu Siti Purwati

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan Seksi Penanganan dan Perlindungan Korban Kekerasan yang menjadi informan kunci (*Key Informan*) adalah Bapak Irsal Efendi, S. Sos selaku Koordinator P2TP2A dalam menanggulangi KDRT, kemudian berdasarkan petunjuk dari informan kunci peneliti akan menggali data dari pegawai yang berada dalam program penanggulangan KDRT, sampai menghasilkan data yang akurat mengenai permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>3</sup> Suharsimin Arikunto, *Managemen Penelitian* ( Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 125

Berdasarkan hal tersebut peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan *informan* sumber data yang pada awalnya sedikit lama-lama menjadi besar.<sup>4</sup>

2. Sumber data sekunder adalah data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini dan berasal dari pendamping psikologi, pendamping sosial, korban KDRT dan keluarga korban KDRT, kemudian bahan bacaan yang berupa dokumen seperti arsip atau dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan dalam melengkapi data primer.<sup>5</sup> Berasal dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti dalam Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Padangsidimpuan dalam menanggulangi KDRT.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Observasi merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara mengamati setiap kejadian yang berlangsung dan mencatat hal-hal yang diamati dan diteliti.<sup>6</sup> Berdasarkan hal di atas observasi yang peneliti gunakan adalah observasi nonpartisipan, yaitu peneliti hanya mengamati dan tidak ikut terlibat dalam proses pelaksanaan Bimbingan Konseling oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam penelitian ini peneliti melihat dan mengamati situasi dan kondisi serta proses yang dilakukan pegawai P2TP2A dalam menanggulangi KDRT yang termasuk pada pelaksanaan Bimbingan Konseling yang dilaksanakan P2TP2A.

### **2. Wawancara**

---

<sup>4</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R & D* ( Malang: Alfabeta, 2013), hlm. 300

<sup>5</sup> S.Nasution, *Metode Research* ( Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 144

<sup>6</sup>Wina Sanjaya, *Penelitian Tindakan Kelas* (Jakarta: Perenada Media Group, 2009), hlm. 86

Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dengan yang diwawancarai tentang masalah yang diteliti dimana pewawancara bermaksud memperoleh informasi yang relevan mengenai pelaksanaan BK oleh P2TP2A dalam menanggulangi KDRT Kota Padangsidempuan.

Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis tapi hanya menggunakan pedoman wawancara berupa garis besar permasalahan yang akan diteliti hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang subjek yang akan diteliti secara lebih mendalam.<sup>7</sup>

### 3. Studi Dokumentasi

Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar seperti catatan harian, sejarah kehidupan atau lembaga, peraturan, foto, dan lain-lain.

Dokumen adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, agenda, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.<sup>8</sup> Berdasarkan hal tersebut metode dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa arsip-arsip yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, bahan- bahan lain, sehingga dapat mudah

---

<sup>7</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, hlm. 320

<sup>8</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penyusunan Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 236

dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>9</sup> Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif deskriptif.

Bila ditinjau dari proses sifat dan analisis datanya maka dapat digolongkan kepada *research deskriptif* (penelitian deskriptif) yang bersifat *Exploratif* (mengembangkan) lewat analisis secara tajam. Karena bobot dan validitas keilmuan akan dicapai dalam penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang Pelaksanaan BK Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menanggulangi KDRT di Kota Padangsidempuan. Setelah data diperoleh oleh peneliti kemudian dianalisis data dilaksanakan dengan cara deskriptif kualitatif dengan pendekatan lapangan. Maka langkah- langkah yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. menelaah seluruh data yang dikumpulkan dari sumber data.

Langkah yang pertama dilaksanakan dengan cara pencarian data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data yang ada di lapangan, kemudian pencatatan di lapangan.<sup>10</sup>

2. *Data reduction* (reduksi data)

Apabila data sudah terkumpul langkah selanjutnya adalah mereduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal- hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu.

3. *Data display* ( penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian ini peneliti paparkan teks yang bersifat deskriptif atau penjelasan.

4. *Conclusion drawing* dan *verification* ( verifikasi dan penarikan kesimpulan)

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Op.Cit*, hlm. 244

<sup>10</sup> Lexy J. Moloeng, *Loc.Cit*, hlm. 190

Langkah ke empat dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti- bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>11</sup>

### **G. Teknik Keabsahan Data**

Tekhnik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi pada prinsipnya merupakan model pengecekan data untuk menentukan apakah sebuah data benar- benar tepat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian.

Triangulasi dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data yaitu membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber data yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan secara umum dan secara pribadi.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Loc.Cit*, hlm. 247-252

<sup>12</sup> Ahmad Nijar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Cipta Pustaka Media,2014), hlm.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. TEMUAN UMUM

##### 1. Sejarah Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Secara Umum

Pembentukan P2TP2A sendiri diilhami oleh keberadaan “ *Women Center*” diberbagai Negara ( Jepang, Malaysia, Philipina) melalui *Study Banding*. Dari negara-negara tersebut diperoleh masukan bahwa keberadaan “ *Women Center*” dianggap membantu untuk mempercepat proses terlaksananya pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan kemudian menindak lanjuti hasil *study banding* ini dengan menerapkan di tiga provinsi sebagai *pilot project* pembentukan P2TP2A yaitu di Provinsi Jawa Barat, Lampung dan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Adapun penerapan di 3 Provinsi tersebut didasarkan atas:

- a. Adanya kebutuhan yang mendesak di wilayah tersebut untuk membentuk P2TP2A karena adanya ketimpangan dalam menangani masalah perempuan dan anak, sementara jumlah pelayanan tersedia dimasyarakat kurang memadai.
- b. Wilayah yang telah di tetapkan memiliki bagian pemberdayaan perempuan yang dapat diandalkan untuk program pemberdayaan perempuan.
- c. Tingginya perhatian dari pemerintah daerah setempat terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- d. Wilayah tersebut telah memiliki embrio bakal yang berbentuknya pusat pelayanan terpadu berbasis masyarakat.

Dalam perkembangannya, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan sejak tahun 2002 sampai 2007 telah memfasilitasi pembentukan P2TP2A di 14 Provinsi dan 41 Kabupaten/Kota. Selama kurun waktu 5 tahun, P2TP2A telah memiliki buku panduan P2TP2A yang digunakan untuk pelatihan pengelolaan sesuai dengan kondisi P2TP2A yang sudah ada. Dalam proses pembentukan pusat.

Pelayanan Terpadu pemerintah hanya memfasilitasi pembentukan P2TP2A saja, sedangkan proses selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah bersama masyarakat setempat. Dengan demikian kedudukan dan peran P2TP2A adalah dari, untuk dan oleh masyarakat. Setiap daerah yang akan membentuk wadah ini dapat menentukan bentuk dan nama sesuai dengan keinginan, visi dan misi masing-masing daerah. Pada prinsipnya, pembentukan P2TP2A ini berbasis masyarakat, namun demikian dalam proses pembentukannya diperlukan adanya kekuatan hukum yaitu berupa Surat Keputusan Gubernur Provinsi atau Surat Keputusan Bupati setempat.

Hal ini sebagai salah satu bentuk koordinasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga terjadi pembagian peran antara pemerintah sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaksana dilapangan.<sup>1</sup>

## **2. Sejarah Terbentuknya Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Padangsidempuan**

Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Padangsidempuan telah diperkuat dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2015 tentang Sistem

---

<sup>1</sup><http://etheses.uin-malang.ac.id/340/8/09210008%20Bab%204.pdf>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2018, pukul 09:35 Wib

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk membantu memberi perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak termasuk perlindungan khusus bagi perempuan dan anak dari bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya. Dalam rangka penyelenggaraan tujuan Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dilakukan melalui upaya promotif (sosialisasi), preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), serta rehabilitative (pemulihan dan pemberdayaan) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

### 3. Letak Geografis

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Padangsidempuan terletak di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara.

Adapun batas-batas wilayah Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Padangsidempuan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Perumahan
- b. Sebelah Barat : Rumah warga
- c. Sebelah Selatan : Jalan Raya
- d. Sebelah Timur : Rumah warga<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Hj. Roslina Hasibuan, S.Pd.I, M.M, Kepala Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Padangsidempuan, Kota Padangsidempuan, *Wawancara* , 16 Januari 2018

<sup>3</sup>Herlina Safitri, SE, Koordinator Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, 18 Januari 2018

#### **4. Visi Misi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Padangsidimpuan**

##### **a. Visi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Padangsidimpuan**

Adapun visi misi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

- 1) Memberdayakan perempuan dan anak korban tindak kekerasan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.
- 2) Menjadikan perempuan dan anak Kota Padangsidimpuan yang berdaya saing, cerdas, sehat dan terhindar dari kekerasan.
- 3) Mendorong ketahanan keluarga dan komunitas yang sehat bagi tumbuh kembang anak.

##### **b. Misi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Padangsidimpuan**


- 1) Menjadikan Lembaga P2TP2A pusat informasi gender dan anak.
- 2) Memberikan pelayanan terpadu dan sebagai lembaga mediasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 3) Meningkatkan kemampuan perempuan serta perlindungan anak.
- 4) Membangun mekanisme dialog, komunikasi dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ramadhan Nasution, SE, Seksi Peningkatan Kualitas Perempuan di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, 16 Januari 2018

**5. Struktur Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Padangsidimpua**

TABEL I: STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P2TP2A) PADANGSIDIMPUAN.<sup>5</sup>



Sumber data : Kantor urusan umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan

**6. Keadaan Pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan**

Jumlah Pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Dokumentasi, Struktur Organisasi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan, 18 Januari 2018

<sup>6</sup> Dokumentasi, Jumlah Pegawai di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan, 18 Januari 2018

**TABEL I:**  
**KEADAAN PEGAWAI P2TP2A KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
PNS	8 orang	8 orang	16 orang
HONOR	10 orang	25 orang	35 orang
Jumlah	18 orang	33 orang	51 orang

Sumber data: Kantor urusan umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan

## 7. Keadaan Sarana Prasarana

Untuk menunjukkan kelancaran proses pendampingan, Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan memiliki sarana dan prasarana sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:<sup>7</sup>

**TABEL II:**  
**KEADAAN SARANA DAN PRASARANA PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA  
PADANGSIDIMPUAN**

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Ruangan perkantoran	1	Baik
2	Ruangan konseling	1	Baik
3	Ruangan pendamping	1	Baik
4	Mobil Dinas/ Kantor	1	Baik
5	Sepeda Motor Dinas/ Kantor	2	Baik

---

<sup>7</sup>Dokumuntasi, Sarana dan Prasarana Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan, 23 Januari 2018

6	WC	1	Baik
7	Kantin	1	Baik

Sumber data: Kantor Urusan Umum Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan

## B. TEMUAN KHUSUS

### 1. Bentuk- Bentuk KDRT di Kota Padangsidimpuan

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tercantum dalam pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, yaitu:

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Seperti pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan.
- b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Seperti: penghinaan, komentar-komentar yang dimaksud untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri dan anak, melarang istri bergaul, ancaman-ancaman berupa akan memulangkan istri ke orangtua, akan menceraikan dan memisahkan istri dan anak-anaknya.
- c. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain juga pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Seperti: pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya, pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan orang lain tanpa ada unsur kemauan.

- d. Penelantaran rumah tangga, yaitu (1) orang yang mempunyai kewajiban hukum atau karena persetujuan atau perjanjian memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam lingkup rumah tangga namun tidak melaksanakan kewajiban tersebut. (2) Setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam dan di luar rumah tangga sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Seperti: tidak memberi nafkah kepada istri dan anak, membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.

Berdasarkan data Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) daerah Kota Padangsidimpuan menunjukkan bahwa kegiatan Bimbingan Konseling bagi korban KDRT di Kota Padangsidimpuan mulai 2015 sampai saat ini. Hal yang melatarbelakangi kegiatan ini terus berlanjut disebabkan adanya peningkatan jumlah tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis yang dialami istri maupun anak pada tiap tahunnya. Tindakan kekerasan yang ditangani oleh P2TP2A, mulai dari tindakan pemukulan, ancaman, kata-kata kasar, hingga intimidasi dan penyiksaan, ada juga beberapa kasus pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak, ketidakharmonisan keluarga berakibat pada kurangnya perhatian terhadap anak, bahkan keluarga yang bercerai sering kali tidak menerima nafkah lagi dari ayahnya, berujung pada penelantaran anak.

Berikut data bentuk kekerasan yang dialami korban KDRT di Kota Padangsidimpuan berdasarkan kasus yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan dari Tahun 2015- 2018 :<sup>8</sup>

TABEL III:

DATA KASUS KDRT DI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2015-2018:

NO	Bentuk KDRT	2015	2016	2017	2018	Jumlah
1.	Kekerasan Fisik	24	19	54	-	97
2.	Kekerasan Psikis	2	3	-	-	5
3.	Penelantaran Anak	9	10	1	3	23
4.	Pelecehan Seksual	36	18	39	-	93

Sumber data: kantor sub seksi pemberdayaan perempuan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan

Data statistik korban KDRT yang peneliti dapatkan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami istri dan anak berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran anak.

Berdasarkan data yang peneliti himpun, tindakan KDRT yang ditangani lembaga P2TP2A kota Padangsidempuan, terlihat bahwa adanya angka kenaikan pada kekerasan fisik. Tahun 2015 P2TP2A menangani kasus sebanyak 24 kasus, kemudian tahun 2016 sebanyak 19 kasus, dan pada tahun 2017 meningkat drastis menjadi 54 kasus. Dalam pengamatan peneliti, angka ini sebetulnya bisa saja naik lebih tinggi apabila masyarakat lebih terbuka dan ingin menyelesaikan masalahnya melalui pelayanan P2TP2A.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Ramadhan Nasution, SE.

Tindakan kekerasan fisik yang dilaporkan korban, berupa tindakan menampar, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang,

---

<sup>8</sup> Dokumentasi, Daftar Pelaporan Kasus di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan, 19 Februari 2018

penyiksaan. Tindakan kekerasan fisik terjadi pada anak, baik yang dilakukan ayah atau ibunya. Biasanya tindakan penyiksaan ini terjadi karena anaknya nakal, atau terjadi perpecahan antara suami dan istri, kemudian dilampiaskan kepada anak..<sup>9</sup>

Sedangkan untuk kasus kekerasan psikis ditangani lembaga P2TP2A kota Padangsidimpuan tidak menonjol. Pada tahun 2015 P2TP2A menangani kasus kekerasan psikis sebanyak 2 kasus, kemudian tahun 2016 sebanyak 3kasus, dan pada tahun 2017 dan 2018 sama sekali tidak ada kasus yang melapor. Menurut peneliti masyarakat masih banyak tidak mengetahui tentang kekerasan psikis bahkan masyarakat masih menerima saja dengan perlakuan tersebut bahkan yang berujung dengan tekanan.

Pendapat di atas didukung dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Irsal Efendi, S.Sos bahwa:

Kekerasan psikis yang sering terjadi pada korban KDRT berupa tindakan membentak, memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, memfitnah, menyebarkan gosip, menuduh, menolak dengan kata-kata kasar, memandang sinis, memandang penuh ancaman, mendiamkan, mengucilkan, mencibir, dan ,memelototi.Tindakan kekerasan ini sebetulnya masih banyak yang belum terdeteksi, karena keengganan korban menyampaikan problem yang terjadi dalam keluarga, di sisi lain para korban tidak menganggap bahwa perilaku yang demikian itu termasuk dalam kategori kekerasan psikis.<sup>10</sup>

Untuk kasus penelantaran anak terjadi angka naik turun. Tahun 2015 P2TP2A menangani sebanyak 9 kasus, kemudian tahun 2016 sebanyak 10kasus, dan pada tahun 2017 sebanyak 1 kasus dan 2018 sebanyak 3 kasus. Ketidakharmonisan rumah tangga akan membuka peluang pada tindakan-tindakan negatif lainnya, pertikaian antara suami dan istri berimplikasi pada kesejahteraan anak. Orang tua yang

---

<sup>9</sup>Ramadhan Nasution, SE, Seksi Peningkatan Kualitas Perempuan di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan, *Wawancara* , 16 Maret 2018

<sup>10</sup>Irsal Efendi, S.Sos, Kasi Penanganan dan Perlindungan Korban Kekerasan di P2TP2A Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, 19 Maret 2018

bermasalahsering kali mengesampingkan perhatian terhadap anak, atau melepaskan tanggung jawab atas keturunan dengan cara ilegal.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Ramadhan Nasution, S.E bahwa:

Kasus penelantaran anak ini lebih sering dilakukan oleh suami yang tidak memberikan nafkah, atau perhatian terhadap perkembangan psikis si anak.Suami enggan untuk memberi perhatian terhadap anaknya, ketidaknyamanan berkomunikasi dengan istri menimbulkan jarak antara anak dengan ayahnya, karena si ayah tidak mau memberi perhatian kepada anak di dekat ibunya.Penelantaran anak juga sering terjadi karena perceraian antara suami dan istri, suami tidak memberikan lagi nafkah kepada anaknya.Anak lebih sering tinggal bersama dengan ibunya.Akibat ketidakpercayaan ayah kepada ibunya, sehingga dia enggan untuk memberikan nafkah melalui ibunya, karena khawatir nafkahnya tidak diberikan si ibu kepada anak.<sup>11</sup>

Pelecehan seksual adalah tindakan bernuansa seksual yang yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non-fisik yang menyasar pada bagian tubuh seksual, tindakan ini termasuk siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi, dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual, sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin hingga menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Untuk kasus pelecehan seksual yang ditangani lembaga P2TP2A kota Padangsidimpuan, menyebabkan angka kenaikan drastis.Tahun 2015 P2TP2A menangani kasus sebanyak 36 kasus, kemudian tahun 2016 sebanyak 18kasus, dan pada tahun 2017 sebanyak 39 kasus dan Maret 2018 tidak ada kasus yang melapor.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Irsal Efendi, S.Sos

---

<sup>11</sup>Ramadhan Nasution, SE, Seksi Peningkatan Kualitas Perempuan di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpaun,*Wawancara* , 22 Maret 2018

pelecehan seksual yang dilaporkan korban kepada P2TPA berbentuk sodomi, pemerkosaan, dan colean atau sentuhan dibagian tubuh. Korban yang ditangani ke P2TP2A pada umumnya anak-anak. Anak-anak mendapat perlakuan bejat itu dari orang yang ada di lingkungannya. Kasus pelecehan seksual ini terjadi bukan dalam internal keluarga, tapi perbuatan yang dilakukan orang sekitar lingkungan korban.<sup>12</sup>

Diperkuat wawancara dengan Fitri Choirunnisa sebagai Pendamping Psikologi Dosen BKI Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan mengatakan bahwa:

bentuk kekerasan yang sudah saya tangani berupa kekerasan fisik, pelecehan seksual. Pendamping psikologi dilakukan untuk korban yang mengalami trauma atau untuk anak-anak maupun istri korban kekerasan yang memerlukan penanganan psikologis akibat dari tindak kekerasan yang dialaminya.<sup>13</sup>

Berdasarkan data pelaporan korban kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2017 dan ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Padangsidimpuan kejadiannya terjadi pada tanggal 24 juli 2017 di Kampung Kelapa Kelurahan Timbangan Padangsidimpuan Utara. Korban dan pelaku berasal dari Desa yang sama dan pelakunya bukan orang terdekat (orang lain).

14

Kejadian ketika korban bermain pada sore hari, korban diajak pelaku membeli makanan dan memberikan uang. Kemudian korban yang tidak tahu mengikuti kemauan pelaku dan di situlah pelaku melancarkan aksinya. Kejadian ini terungkap pada saat korban menangis karena kesakitan di dalam rumah dan orangtua korban menanyakan apa yang terjadi dan akhirnya korban pun menceritakan kejadian yang menimpanya. Orangtua yang menyadari bahwa anaknya menjadi korban kekerasan seksual dan berinisiatif untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pusat Pelayanan

---

<sup>12</sup>Irsal Efendi, S.Sos, Kasi Penanganan dan Perlindungan Korban Kekerasan di P2TP2A Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, 20 Maret 2018

<sup>13</sup>Fitri choirunnisa. M.Psi, Pendamping Psikologis di P2TP2A Kota Padangsidimpuan dan Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di IAIN Padangsidimpuan, *Wawancara*, 5 Februari 2018

<sup>14</sup>*Data administrasi pelaporan*, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan 14 Pebruari 2018

Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Padangsidimpuan kasus ini ditangani oleh Konselor P2TP2A dan beserta pendamping sosial.

Berdasarkan wawancara dengan Mardiana sebagai pendamping sosial dari kasus yang terjadi di Kampung Kelapa untuk korban, orangtua korban dan pelaku mengatakan bahwa:

Pendampingan yang saya lakukan bukan hanya kepada korban saja, namun kepada pelaku juga dan orangtua mereka. Hal ini karena pelaku juga masih berusia di bawah umur. Pada saat saya melakukan pendampingan memang si korban ketakutan dan tidak mau berbicara banyak. Namun dengan pendekatan yang dilakukan kemudian anak mau berbicara dan kembali bercerita lagi. Inilah peran saya sebagai pendamping sosial agar anak menjadi seperti keadaan sebelum kejadian tersebut. Hal ini harus didukung juga oleh orangtua agar terus mengajak anak berkomunikasi agar bisa melupakan kejadian yang menimpanya.

Diperkuat wawancara peneliti dengan orangtua korban mengatakan bahwa:

Anak saya memang mendapatkan pelayanan dari P2TP2A dengan baik. Sebelum dilakukan konseling memang saya merasa sangat khawatir sekali terhadap anak saya dengan kejadian yang dialaminya. Setelah dilakukannya konseling anak saya perlahan-lahan sudah mulai ceria kembali dan bisa bermain dengan teman-temannya yang lain. Proses konseling yang dilakukan P2TP2A Kota Padangsidimpuan memberikan nasehat, bimbingan baik kepada anak saya, saya sebagai orangtua dan pelaku juga. Saya sebagai orangtua slalu mengajak anak saya bercerita dan lebih berhati-hati terhadap pergaulan anak saya.<sup>15</sup>

Penanganan kasus korban KDRT di lembaga P2TP2A, jika ditinjau dari bentuk-bentuk kekerasannya, lebih banyak pada kekerasan fisik. Menurut analisa peneliti, tindakan KDRT ini baru dipahami masyarakat sebagai bentuk kekerasan fisik, sehingga kasus yang dilaporkan itu hal-hal yang sudah membahayakan keselamatan korban, misalnya pemukulan, penyiksaan, dan kontak fisik lainnya. Sementara kekerasan psikis, jika ditinjau dari besaran jumlah korban, angkanya cukup rendah. Padahal kekerasan psikis ini sangat sering terjadi pada

---

<sup>15</sup> R.H, Orangtua Korban N.Y, *Wawancara*, 13 Januari 2018

keluarga yang mengalami *broken home*, keluarga yang bertikai biasanya ada sindiran dalam komunikasi, kata-kata kasar sering dilontarkan, menuduh, bahkan memitnahnya. Tidak hanya dalam bentuk verbal, justru kekerasan psikis melalui non verbal lebih sering terjadi.

## **2. Pelaksanaan Bimbingan Konseling Oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Padangsidimpuan Dalam Menanggulangi KDRT**

Ada beberapa jenis layanan bimbingan konseling yang dipraktekkan P2TP2A kota padangsidimpuan dalam menangani korban KDRT di kota Padangsidimpuan;

### **a. Layanan Sosialisasi atau penyuluhan**

Pelaksanaan bimbingan konseling pada P2TP2A Kota Padangsidimpuan merupakan suatu bentuk sosialisasi atau penyuluhan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan di wilayah Kota Padangsidimpuan. Sosialisasi atau Penyuluhan tersebut dilaksanakan untuk memberikan berbagai informasi tentang bahaya kekerasan dan masalah perdagangan orang yang akan merugikan keluarga dan masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan bimbingan konseling atau penyuluhan ini sudah sering dilakukan oleh P2TP2A Kota Padangsidimpuan di kawasan Kecamatan, Desa dan Sekolah.

Sesuai dengan hasil observasi dan wawancara peneliti kepada KASI Peningkatan Kualitas Perempuan bapak Ramadhan Nasution, bahwa P2TP2A Kota Padangsidimpuan sudah melakukan sosialisasi atau penyuluhan di kawasan Kecamatan, Desa dan Sekolah, seperti di Desa Sabungan Sibabangun,

Kecamatan Batunadua, Desa Siloting, Desa Aek Najaji, Kel. Sitamiang Baru, Ujung Padang, SD Bargot Topung dan MAN 1 Padangsidempuan”.<sup>16</sup>

Menurut hal di atas peneliti juga melakukan wawancara dengan petugas pelaksanaan bimbingan konseling P2TP2A Kota Padangsidempuan mengenai hal materi yang sering disampaikan pada saat pelaksanaan penyuluhan. Ibu Roslina Hasibuan, S.Pdi.MM, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bapak Irsal Efendi, S.Sos dan bapak Ramadhan Nasution, SE selaku Kasi di P2TP2A juga sudah melakukan sosialisasi atau penyuluhan. Materi yang sering disampaikan adalah tentang bahaya kekerasan, bidang hukum yang menentang tindak kekerasan, dan bidang agama yang melarang melakukan tindak kekerasan.<sup>17</sup>

Dengan sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh P2TP2A diberbagai wilayah baik Kecamatan, Desa dan sekolah itu juga membentuk yang namanya kader pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT). Jadi kader-kader PKDRT inilah salah satu anggota dari P2TP2A dalam membantu penyuluhan atau bimbingan yang dilakukan P2TP2A di wilayah tersebut. Fungsi dari kader PKDRT ini sebagai anggota yang membantu bimbingan mengenai pencegahan KDRT. Mereka dilatih oleh pegawai P2TP2A mengenai simulasi tindak kekerasan dan diberikan penjelasan mengenai materi tindak kekerasan. Ketika dilakukan bimbingan maka kader-kader inilah yang akan menampilkan simulasi tindak kekerasan tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ramadhan Nasution, SE, Kasi Peningkatan Kualitas Perempuan di P2TP2A Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, 12 Februari 2018

<sup>17</sup> Irsal Efendi, S.Sos, Kasi Penanganan dan Perlindungan Korban Kekerasan di P2TP2A Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, 7 Februari 2018

<sup>18</sup> Ramadhan Nasution, SE, konselor pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, 8 Maret 2018

Berikut data penyuluhan atau sosialisasi KDRT dan masalah tentang perdagangan orang oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan di Tahun 2017 yaitu:<sup>19</sup>

TABEL IV:  
DATA PENYULUHAN & SOSIALISASI KDRT TAHUN 2017

NO	Tempat Penyuluhan	Waktu Pelaksanaan	Materi	Pemateri
1.	Desa Sabungan Sibabangun	23 Agustus 2017	Sosialisasi KDRT	Ramadhan Nasution, SE
2.	Desa Sabungan Sibabangun	05-06 September 2017	Sosialisasi KDRT	Ramadhan Nasution, SE
3.	Desa Sabungan Sibabangun	09-11 November 2017	Sosialisasi KDRT	Ramadhan Nasution, SE
4.	Aula Kodim Padang Matinggi Kota Padangsidimpuan	15 Mei 2017	Peran Perempuan dlm Pembangunan Bidang Pendidikan dan Dakwah	Fauziah Nasution, M.Ag/ Dosen Fakultas Dakwah di IAIN Padangsidimpuan
5.	Kelurahan Sitamiang Baru	29 Agustus 2017	Sosialisasi KDRT	Ramadhan Nasution, SE
6.	Ujung Padang	30 Agustus 2017	Sosialisasi KDRT	Ramadhan Nasution, SE
7.	Aula MAN 2 Model PSP	3 Oktober 2017	Peran dan kesejahteraan Ibu Rumah	Fauziah Nasution, M.Ag/ Dosen IAIN PSP

<sup>19</sup>Dokumentasi, Daftar Sosialisasi KDRT dan masalah Perdagangan orang di Desa dan Sekolah Oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 5 Maret 2018

			Tangga	
8.	Kecamatan Batunadua	24 November 2017	Sosialisasi KDRT	Ramadhan Nasution, SE
9.	Desa Siloting	28 November 2017	Sosialisasi KDRT	Ramadhan Nasution, SE
10.	SD Negeri Bargot Topung	29 November 2017	Sosialisasi KDRT	Ramadhan Nasution, SE
11.	Desa Aek Najaji	30 November 2017	Sosialisasi KDRT	Ramadhan Nasution, SE
12.	MAN 1 Padangsidimpuan	8-9 Desember 2017	Masalah Perdagangan orang	Ramadhan Nasution, Fitri Choirunnisah, Kepolisian dan Yayasan Burangir

Sumber data: Kantor Bidang Pemberdayaan Perempuan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan

Dari data di atas menjelaskan bahwa yang menjadi penyuluh di P2TP2A Kota Padangsidimpuan saat melakukan sosialisasi atau penyuluhan bukanlah seseorang yang ahli sebagai penyuluh tetapi seseorang yang ahli dalam bidang yang lain. Dilihat dari latar belakang pendidikan dari penyuluh.

#### b. Layanan Konseling Individual

Konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti di lembaga P2TP2A, layanan konseling individu diberikan kepada setiap korban yang melapor.

Tahapan-tahapan proses konseling di P2TP2A yaitu:

- 1) korban membuat laporan dan menyelesaikan administrasi

- 2) korban diminta untuk menjalani proses konseling yang ditangani oleh konselor yang ditugaskan P2TP2A
- 3) proses konseling individu ini berlangsung antara konselor dengan konseli dalam satu ruangan tertutup.
- 4) Kemudian dilakukan pemanggilan terhadap pelaku dengan surat resmi dari P2TP2A Kota Padangsidempuan.
- 5) Untuk beberapa kasus pemanggilan terjadi beberapa kali karena pelaku tidak mau menghadiri pemanggilan tersebut.

Tujuan dari pemanggilan pelaku untuk diwawancarai apa penyebab tindak kekerasan ini terjadi dan konselor juga memberikan bimbingan terhadap pelaku untuk menyadari atas perbuatannya dan konselor memberikan solusi yang bisa mendamaikan korban dengan pelaku.<sup>20</sup>

Proses layanan bimbingan konseling yang dilakukan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan berbentuk mediasi terhadap pelaporan kasus KDRT agar dapat diselesaikan secara damai. Dalam penanganan ini P2TP2A bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Burangir, pendamping hukum, pendamping kesehatan, pendamping sosial dan pendamping psikologi .

Proses konseling dilakukan di ruangan yang masih sederhana dan belum memenuhi asas kerahasiaan di P2TP2A. Konseli diberikan berbagai pelayanan mediasi atau nasehat oleh konselor yaitu ibu Herlina Safitri, bapak Ramadhan Nasution, bapak Irsal Efendi. Setelah proses konseling itu konseli masih bermasalah dalam mental. Maka proses konseling dilakukan oleh Pendamping Psikologi yaitu Ibu

---

<sup>20</sup>*Observasi*, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan 15 Februari 2018

Fitri Choirunnisa. Dalam proses konseling ini diberikan bimbingan terhadap gangguan mental atau trauma yang dihadapi konseli akibat tindak kekerasan yang dialaminya. Kemudian ketika konseli tidak mau melakukan proses konseling maka pendamping sosial yaitu ibu Mardiana akan melakukan kunjungan rumah. Ketika masalah konseli dilibatkan ke hukum maka diserahkan kepada ibu Rafidah sebagai pendamping hukum. Begitu juga dengan pendamping agama bapak Iyong Sahrial juga memberikan bimbingan kerohanian terhadap konseli yang mengalami tindak kekerasan tersebut. Pendamping kesehatan juga sangat berpartisipasi dalam proses konseling ini karena tim medis akan melakukan pemeriksaan korban kekerasan untuk bukti atas tindak kekerasan yang dialami konseli. Kemudian ketika P2TP2A tidak mampu lagi mengatasi masalah konseli maka P2TP2A Kota Padangsidimpuan melakukan alih tangan kasus ke Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Yayasan Burangir, begitu juga sebaliknya.<sup>21</sup>

TABEL V:

DATA KORBAN YANG MELAKUKAN PROSES KONSELING

NO	NAMA KORBAN	ALAMAT	MASALAH
1.	Novika Yulianti Sihombing	Sitamiang Baru	Pelecehan seksual
2.	Ahmad Yunus	Batunadua Jae	Pelecehan seksual
3.	S A	Desa Aek Hayuara Kec. Portibi	Kekerasan Fisik

Sumber data: Kantor Bidang Administrasi P2TP2A Kota Padangsidimpuan

---

<sup>21</sup> Herlina Safitri, SE, Kabid Pemberdayaan Perempuan di P2TP2A Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, 15 Februari 2018

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Irsal Efendi, S.Sos menunjukkan bahwa laporan kasus tindak kekerasan baik di laporkan ke P2TP2A, Kepolisian maupun LSM Burangir akan sama-sama diselesaikan. Hanya saja kadang korban kekerasan tidak mau dilibatkan dalam hukum karena takut terhadap suami maka P2TP2A hanya memberikan pelayanan konseling sampai di P2TP2A saja.<sup>22</sup>

### **3. Faktor Pendukung dan Penghambat**

Dalam proses pelaksanaan bimbingan konseling yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menanggulangi KDRT di Kota Padangsidimpuan ada beberapa faktor pendukung dan penghambat di antaranya yaitu:

#### **a. Faktor pendukung**

- 1) Suntikan dana yang bersumber dari APBD, memungkinkan P2TP2A untuk melaksanakan program-program sosialisasi atau penyuluhan dan pendampingan kepada korban KDRT.
- 2) Tenaga penyuluh dan konselor dalam penanganan korban KDRT, lembaga P2TP2A menugaskan beberapa orang pegawainya untuk menangani laporan korban KDRT dan tidak semua ahli dalam bidangnya, beberapa pendamping bertugas pada keahlian masing-masing. Ada yang ahli dalam menangani layanan konsultasi, ahli bimbingan rohani, ahli dalam mediasi, dan ahli dalam pendampingan psikologi.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Irsal Efendi, S.Sos, Kasi Penanganan dan Perlindungan Korban Kekerasan di P2TP2A Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, 14 Februari 2018

<sup>23</sup>Siti Purwanti, Kasi Perlindungan Hak Perempuan di P2TP2A Kota Padangsidimpuan, *wawancara*, 6 Februari 2018

b. Faktor penghambat

- 1) Masyarakat belum banyak mengetahui keberadaan dan fungsi P2TP2A sebagai wadah untuk masyarakat yang dibangun oleh pemerintah.
- 2) Keengganan masyarakat untuk melaporkan kasus KDRT yang terjadi di masyarakat. Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa tindakan KDRT adalah rahasia keluarga yang tidak perlu dikonsultasikan, karena khawatir akan menjadi 'aib dalam keluarga.
- 3) Ketidakterbukaan masyarakat pada P2TP2, hasil wawancara peneliti terlihat bahwa masyarakat kurang antusias apabila petugas P2TP2A yang melakukan penyuluhan tersebut menanyakan apakah ada dari peserta tersebut mau menjadi kader PKDRT di desa tersebut, hanya sedikit peserta yang mau.<sup>24</sup>

Dalam pengamatan peneliti, data di atas menunjukkan bahwa masyarakat sekarang hanya mementingkan diri sendiri, kebersamaan dan gotong-royong itu sudah semakin terhapus dari kalangan masyarakat. Dengan adanya P2TP2A Kota Padangsidimpuan dan sekarang pelaporan per-Kecamatan sudah ada yang terus berusaha melakukan berbagai program diberbagai kalangan, semangat kerjasama dan antusias P2TP2A Kota Padangsidimpuan dalam mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat mencegah perkembangan tindak kekerasan yang semakin banyak.

---

<sup>24</sup> Ramadhan Nasution, SE, Kasi Peningkatan Kualitas Perempuan di P2TP2A Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, 23 Januari 2018

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Padangsidimpuan adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran anak, dan pelecehan seksual.
2. Proses pelaksanaan bimbingan konseling oleh P2TP2A Kota Padangsidimpuan dalam menanggulangi KDRT yaitu dengan; *pertama*, memberikan layanan konseling individual di P2TP2A, *kedua* sosialisasi atau penyuluhan pada masyarakat. Ke Kecamatan, Desa dan Sekolah dan membentuk kader PKDRT di setiap desa bekerja sama dengan LSM, Kepolisian, Kesehatan dan Ahli Psikologi dari FDIK IAIN Padangsidimpuan. Hasil penelitian peneliti bahwa yang menjadi penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan belum ada yang profesinya memang sebagai penyuluh, dilihat dari latar belakang pendidikannya.
3. Faktor pendukung pelaksanaan program P2TP2A Kota Padangsidimpuan yaitu; *pertama*, adanya dana dari pemerintahan daerah, *kedua*, ketersediaan fasilitas walau masih terbatas, seperti: ruangan sederhana.

Faktor penghambat pelaksanaan program yaitu *pertama*, masyarakat belum banyak mengetahui keberadaan P2TP2A di Kota padangsidimpuan. *kedua*, keengganan masyarakat untuk melaporkan kasus KDRT. *Ketiga*, kurangnya antusias masyarakat menjadi kader PKDRT.

#### **A. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menemukan kekurangan yang harus dibenahi agar tujuan dari berbagai kegiatan yang dilakukan khususnya dalam mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Padangsidimpuan dapat tercapai dengan hasil

yang maksimal, oleh karena itu peneliti memberikan rekomendasi penelitian beberapa hal sebagai berikut:

1. Bentuk- bentuk kekerasan dalam rumah tangga di Kota Padangsidempuan begitu banyak dan yang sudah ditangani oleh P2TP2A masih beberapa kategori. Bentuk-bentuk KDRT masih banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat terutama tindak kekerasan psikis. Ini perlu disosialisasikan kembali supaya masyarakat Kota Padangsidempuan mengetahui tindak kekerasan psikis dan bisa melaporkan ke P2TP2A Kota Padangsidempuan.
2. Diharapkan kepada pihak P2TP2A Kota Padangsidempuan agar menjalin kerjasama dengan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan yang memiliki Konseling Center dan memiliki Dosen sebagai konselor Islami dan Ahli Psikologi, dan memiliki tenaga yang ahli sebagai konselor dan penyuluh yang profesional. Dalam melaksanakan kegiatan program BK juga dilakukan dengan media cetak terhadap materi yang disampaikan seperti Buletin.
3. Diharapkan kepada pihak P2TP2A Kota Padangsidempuan untuk melibatkan tokoh agama dan tokoh adat ketika melakukan sosialisasi atau penyuluhan untuk pasangan calon pengantin diberikan bimbingan tentang hak dan kewajiban suami/ istri dalam keluarga. Masyarakat diharapkan dapat lebih saling peduli dengan sesama, karena urusan kasus tindak kekerasan bukan hanya urusan sendiri tapi urusan semua kalangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nijar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Cipta Pustaka Media, 2014.
- Amrina Habibi dkk, buku saku “*Mengenal Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Mekanisme Penanganannya*”, Penerbit BP3A Aceh 2003.
- Din (ed.), “*Istri Korban KDRT Mencapai 96 Persen*”, dalam: <http://female.kompas.com/read/2010/03/08/14010459/Istri.Korban.KDRT.Mencapai.96Persen>
- Departemen Agama, Tim Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur’an dan Terjemahannya, Surabaya: Jaya Sakti, 1989.
- Fatahillah Syukur, *Mediasi Perkara KDRT Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Farid Hasyim dan Mulyono, *Bimbingan dan Konseling Religius*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Fatahillah Syukur, *Mediasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Hallen A, *Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- <https://id.celebrity.yahoo.com/foto/10-seleb-korban-kdrt-slideshow>, diunduh 5 November 2017.
- <https://www.google.co.id/search?q=KDRT+DI+PADANGSIDIMPUAN&oq=KDRT+DI+PADANGSIDIMPUAN&aqs=chrome..69i57.17196j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diunduh 5 November 2017.
- <http://www.metrotabagsel.com/news/padangsidimpuan/2017/01/07/6560/tahun-2016-ketiga-kasus-ini-paling-menonjol/>, di unduh 23 januari 2018 17:00 wib
- <http://etheses.uin-malang.ac.id/340/8/09210008%20Bab%204.pdf>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2018, pukul 09:35 Wib.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Pusat Bahasa*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Komnas Perempuan, “*Ringkasan eksekutif*”, dalam: <http://www.komnasperempuan.or.id/wpcontent/uploads/2009/02/catatan-tahun-kekerasan-terhadapperempuan-2007.pdf>, diunduh 5 November 2017
- Lahmuddin Lubis, *Bimbingan Konseling Islam*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2007.

- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Meity Taqdir qodratilah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Budaya, 2011.
- M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Moerti Hardianto Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Purnianti, *Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga*, Jakarta: Kongres Wanita Indonesia, 1996.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relation & Komunikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islam*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2007.
- Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Jakarta: AMZAH, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penyusunan Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Malang: Alfabeta, 2013.
- S.Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Suharsimin Arikunto, *Managemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sofyan Willis, *Konseling Keluarga*, Bandung: Alfabeta, 2009 Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuntitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Syamsul Bachri Thalib, *Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris dan Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2012.
- Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Thohari Musnamar, *Dasar- Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1992.

Uman Suherman, *Managemen Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Madani Production, 2007.

UU Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1984 Pasal 2 ayat (1) Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 Pasal 1 ayat (30) Tentang Hukum Ancaman Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia nomor; 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat (2) tentang Perkawinan

Wina Sanjaya, *Penelitian Tindakan Kelas* ,Jakarta: Perenada Media Group, 2009.

Yusuf Supiandi, *Panduan Pemantapan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, Jakarta: KemNeg Pemberdayaan Perempuan, 2005.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 29 /In.14/F.4c/PP.00.9/01/2018

12 Januari 2018

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi**  
**Penyelesaian Skripsi**

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Di tempat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Ninni Adelina Pulungan  
NIM : 14 30200086  
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI  
Alamat : Lingkungan V Kecamatan Barumun Kabupaten PALAS

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: **"PELAKSANAAN BIMBINGAN KONSELING (BK) OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGGULANGI KDRT "**.

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Ibu untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

ASENDA SURAT

83  
1 Februari 2018



Dekan

Fauziah Nasution, M.Ag  
NIP.19730617 200003 2 013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 720 In.14/VF.6a/PP.00.9/10/2017  
Lampiran : -  
Hal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**

06 oktober 2017

Kepada:  
Yth:1. Fauziah Nasution, M.Ag  
2.Dr. Sholeh Fikri, M. Ag

Di Padangsidimpuan

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil keputusan Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:


Nama/Nim : Ninni Adelina Pulungan  
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / BKI-1  
JudulSkripsi : **"Pelaksanaan Bimbingan Konseling (BK) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi KDRT"**.

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud. Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.


Ketua Jurusan

  
Dra. Replita, M.Si  
NIP. 196905261995032001

Sekretaris Jurusan

  
Risdawati Siregar, S.Ag, M.Pd  
NIP . 197603022003122001

Dekan


  
Fauziah Nasution, M.Ag  
NIP.197306172000032013

**Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing**

Bersedia/Tidak bersedia  
Pembimbing I

  
Fauziah Nasution, M.Ag  
NIP.197306172000032013

Bersedia/Tidak Bersedia  
Pembimbing II

  
Dr. Sholeh Fikri, M.Ag  
NIP. 196606062002121003



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**



Jalan Imam Bonjol No. 162 Aek Tampang  
PADANGSIDIMPUAN

E-mail : [dp2pakotapadangsidempuan@gmail.com](mailto:dp2pakotapadangsidempuan@gmail.com) Telp./Fax : (0634) - 4321902

**SURAT PERNYATAAN**

**Nomor : 800/ 38.Tu /2018**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Ilma Rangkuti, S.Sos.  
NIP : 19741017 199403 2 001  
Jabatan : Seketaris  
Unit Organisasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Padangsidempuan

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Ninni Adelina Pulungan  
NIM : 14 30200086  
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / BKI

Telah selesai melaksanakan Riset guna menyelesaikan Skripsi dengan Judul "PELAKSANAAN BIMBINGAN KONSELING (BK) OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEN ANGGULANGI KDRT".

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidempuan, 16 Mei 2018

An. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA PADANGSIDIMPUAN



NUR ILMA RANGKUTI, S.Sos.

Penata / K.I

NIP. 19741017 199403 2 001